



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marison Banurea
2. Tempat lahir : Tinada
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/10 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Marison Banurea ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Sudiiman Laoli, S.H dan Rizky Fajar, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Sudiiman Laoili, S.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan Kasikan, Kel. Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MARISON BANUREA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MARISON BANUREA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar Surat meminjam dengan jaminan tertempel materai 10.000.
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli peminjaman uang tertempel materai 10.000.
  - 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 239 dengan NIB 02.25.27.02.00199 an. Marison Banurea.
  - 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Rajawali Ponsel ke Nomor rekening 537601011433539 an. Marison Banurea senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Rajawali Ponsel ke Nomor rekening 537601011433539 an. Marison Banurea senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip setor transfer BRI ke nomor rekening 537601011433539 an. Marison Banurea senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

*Dikembalikan kepada saksi Ray Ester Padang.*

- 1 (satu) Surat asli Covernote dari bank BRI Sidikalang (Surat Keterangan Proses Pengurusan Pengikatan Agunan Kredit).

*Dikembalikan kepada saksi Thomy Manard Harefa.*

4. Menetapkan agar **terdakwa MARISON BANUREA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan enasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Pembelaan Terdakwa Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2024/PN Sdk diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidikalang tidak berwenang mengadili Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2024/PN Sdk;
3. Menyatakan Terdakwa Marison Banurea, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Marison Banurea dari dakwaan – dakwaan tersebut (Yrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Marison Banurea dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Membebaskan Terdakwa Marison Banurea dari Tahanan secara seketika;
6. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa batal demi hukum;
7. Atau setidaknya tidaknya menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak diterima;
8. Menyatakan Surat Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan dan Kwitansi Penyerahan Uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tidak Berlaku Lagi Karena Terdakwa Marison Banurea Telah Menjalankan Hukuman Pidana;
9. Mengembalikan barang bukti yang disita kepada pemilik yang sebenarnya, berupa:
  1. Bukti Surat Jual Beli Tanah atas nama Mangantar sirait kepada saksi Lia Santri Napitupulu;

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Surat Pertapakan atas nama Marison Banurea Ukuran 5x25 Meter kepada Terdakwa Marison Banurea;

10. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;

11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pledoi/pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menerima dan Mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Marison Banurea yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa Terdakwa **Marison Banurea** pada hari Rabu tanggal 17 November 2022, hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat Jalan Air Besih No. 46 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa Marison Banurea bersama Sastra Darma Banurea dan Anggiat Banurea menemui saksi korban Ray Ester Padang di rumah Ray Ester Padang yang beralamat di Jalan Air Besih No. 46 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Sesampainya di rumah ibu saksi korban, terdakwa meminta tolong untuk meminjam sejumlah uang kepada saksi korban dengan berkata: "tolong

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



dulu kami pakai uang senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kami pasti kembalikan uang tersebut untuk modal berpupuk subsidi di toko kami”, lalu terdakwa kemudian meyakinkan saksi korban dengan menyampaikan kepada saksi korban bahwa keuntungan dari pengadaan pupuk subsidi sangat besar karena masyarakat yang kurang mampu mau membeli pupuk subsidi dengan harga murah, lalu terdakwa juga menyampaikan apabila keuntungan dari pengadaan pupuk subsidi tersebut akan dibagikan kepada saksi korban. Setelah itu saksi korban menanggapi dengan berkata : “benar nya kalian akan mengembalikan uang itu untuk keperluan pupuk di toko pupuk tersebut”, lalu saksi korban menambahkan bahwa sejumlah uang yang dimintai tolong terdakwa belum ada pada saat itu, namun saksi korban mengatakan akan memberikan sejumlah uang tersebut pada keesokan harinya.

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 14.05 WIB saksi korban melakukan transfer uang senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa, kemudian saksi korban melakukan setor tunai senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan uang tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat, lalu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar menyerahkan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anggiat Banurea. Setelah itu saksi korban menyerahkan uang tunai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara langsung kepada Anggiat Banurea bertempat di rumah Anggiat Banurea yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat.

-----Bahwa pada saat saksi korban menyerahkan uang tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa Marison Banurea bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat, kemudian terdakwa menyerahkan surat-surat berharga kepada saksi korban yaitu : Surat Sertifikat tanah dengan Nomor 239 dengan NIB 02.25.07.02.1.00239 atas nama Marison Banurea dengan ukuran 30x70 m; Surat Penyerahan Hak atas tanah atas nama Marison Banurea seluas 5x25 m; dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza tahun 2015 atas nama Jojor Delima Hutabarat, sembari terdakwa berkata kepada saksi





korban : "ini turang, suratnya sebagai tanda jaminan saya bahwa saya akan mengembalikan uang turang tersebut". Kemudian pada saat saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara langsung kepada Anggiat Banurea bertempat di rumah Anggiat Banurea yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat, Anggiat Banurea melalui Lia Santri Napitupulu (yang merupakan istri dari Anggiat Banurea) ada menyerahkan surat berharga berupa Surat Jual Beli Tanah atas nama Mangantar Sirait.

-----Bahwa setelah saksi korban menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengadaan pupuk subsidi, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah melakukan pembelian pupuk subsidi tersebut.

-----Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, Sastra Darma Banurea dan Lebih Angkat menemui saksi korban di Jalan Air Besih No. 46 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi korban. Lalu Sastra Darma Banurea meminta kembali Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza tahun 2015 atas nama Jojor Delima Hutabarat dengan alasan mobil Avanza tahun 2015 yang sebelumnya BPKB mobil Avanza tahun 2015 diserahkan terdakwa kepada saksi korban, akan dijual dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa akan melakukan pembayaran utang kepada saksi korban. Lalu saksi korban menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza tahun 2015 atas nama Jojor Delima Hutabarat tersebut kepada Sastra Darma Banurea dengan harapan utang terdakwa dapat segera dibayarkan, namun hingga saat ini pembayaran utang dari terdakwa tidak pernah dilakukan.

-----Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, terdakwa dan Sastra Darma Banurea menemui saksi korban di Jalan Air Besih No. 46 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi korban. Lalu terdakwa meminta Surat Sertifikat tanah dengan Nomor 239 dengan NIB 02.25.07.02.1.00239 atas nama Marison Banurea agar dikembalikan kepada terdakwa, dengan berkata kepada saksi korban : "turang, aku mintalah sertifikat tanah itu, karena sertifikat itu akan saya gadaikan ke bank BRI cabang Sidikalang guna peminjaman saya, begitu pencairan dana nya, saya akan kembalikan uang turang". Setelah mendengar penjelasan terdakwa yang mana sertifikat tersebut digunakan untuk digadaikan atau diagunkan ke Bank BRI



kemudian dari hasil gadai tersebut akan membayar utang terdakwa kepada saksi korban, kemudian saksi korban menyerahkan Surat Sertifikat tanah dengan Nomor 239 dengan NIB 02.25.07.02.1.00239 atas nama Marison Banurea kepada terdakwa.

-----Bahwa kemudian terdakwa melakukan penggadaian terhadap Surat Sertifikat tanah dengan Nomor 239 dengan NIB 02.25.07.02.1.00239 atas nama Marison Banurea ke Bank BRI Cabang Sidikalang, namun setelah uang gadai tersebut diterima terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan pembayaran utang kepada saksi korban.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU,**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **Marison Banurea** pada hari Rabu tanggal 17 November 2022, hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat Jalan Air Besih No. 46 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ---

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa Marison Banurea bersama Sastra Darma Banurea dan Anggiat Banurea menemui saksi korban Ray Ester Padang di rumah Ray Ester Padang yang beralamat di Jalan Air Besih No. 46 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Sesampainya di rumah ibu saksi korban, terdakwa meminta tolong untuk meminjam sejumlah uang kepada saksi korban dengan berkata: "tolong dulu kami pakai uang senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kami pasti kembalikan uang tersebut untuk modal berpupuk subsidi di toko kami", lalu terdakwa kemudian meyakinkan saksi korban dengan



menyampaikan kepada saksi korban bahwa keuntungan dari pengadaan pupuk subsidi sangat besar karena masyarakat yang kurang mampu mau membeli pupuk subsidi dengan harga murah, lalu terdakwa juga menyampaikan apabila keuntungan dari pengadaan pupuk subsidi tersebut akan dibagikan kepada saksi korban. Setelah itu saksi korban menanggapi dengan berkata : “benar nya kalian akan mengembalikan uang itu untuk keperluan pupuk di toko pupuk tersebut”, lalu saksi korban menambahkan bahwa sejumlah uang yang dimintai tolong terdakwa belum ada pada saat itu, namun saksi korban mengatakan akan memberikan sejumlah uang tersebut pada keesokan harinya.

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 14.05 WIB saksi korban melakukan transfer uang senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa, kemudian saksi korban melakukan setor tunai senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan uang tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat, lalu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar menyerahkan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anggiat Banurea. Setelah itu saksi korban menyerahkan uang tunai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara langsung kepada Anggiat Banurea bertempat di rumah Anggiat Banurea yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat.

-----Bahwa pada saat saksi korban menyerahkan uang tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa Marison Banurea bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat, kemudian terdakwa menyerahkan surat-surat berharga kepada saksi korban yaitu : Surat Sertifikat tanah dengan Nomor 239 dengan NIB 02.25.07.02.1.00239 atas nama Marison Banurea dengan ukuran 30x70 m; Surat Penyerahan Hak atas tanah atas nama Marison Banurea seluas 5x25 m; dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza tahun 2015 atas nama Jojor Delima Hutabarat, sembari terdakwa berkata kepada saksi korban : “ini turang, suratnya sebagai tanda jaminan saya bahwa saya akan mengembalikan uang turang tersebut”. Kemudian pada saat saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara langsung kepada Anggiat Banurea bertempat di rumah Anggiat Banurea yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat, Anggiat Banurea melalui Lia Santri Napitupulu (yang merupakan istri dari Anggiat Banurea) ada menyerahkan surat berharga berupa Surat Jual Beli Tanah atas nama Mangantar Sirait.

-----Bahwa setelah saksi korban menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengadaan pupuk subsidi, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah melakukan pembelian pupuk subsidi tersebut.

-----Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, Sastra Darma Banurea dan Lebih Angkat menemui saksi korban di Jalan Air Besih No. 46 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi korban. Lalu Sastra Darma Banurea meminta kembali Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza tahun 2015 atas nama Jojor Delima Hutabarat dengan alasan mobil Avanza tahun 2015 yang sebelumnya BPKB mobil Avanza tahun 2015 diserahkan terdakwa kepada saksi korban, akan dijual dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa akan melakukan pembayaran utang kepada saksi korban. Lalu saksi korban menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza tahun 2015 atas nama Jojor Delima Hutabarat tersebut kepada Sastra Darma Banurea dengan harapan utang terdakwa dapat segera dibayarkan, namun hingga saat ini pembayaran utang dari terdakwa tidak pernah dilakukan.

-----Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, terdakwa dan Sastra Darma Banurea menemui saksi korban di Jalan Air Besih No. 46 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi korban. Lalu terdakwa meminta Surat Sertifikat tanah dengan Nomor 239 dengan NIB 02.25.07.02.1.00239 atas nama Marison Banurea agar dikembalikan kepada terdakwa, dengan berkata kepada saksi korban : "turang, aku mintalah sertifikat tanah itu, karena sertifikat itu akan saya gadaikan ke bank BRI cabang Sidikalang guna peminjaman saya, begitu pencairan dana nya, saya akan kembalikan uang turang". Setelah mendengar penjelasan terdakwa yang mana sertifikat tersebut digunakan untuk digadaikan atau diagunkan ke Bank BRI kemudian dari hasil gadai tersebut akan membayar utang terdakwa kepada saksi korban, kemudian saksi korban menyerahkan Surat Sertifikat tanah

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 239 dengan NIB 02.25.07.02.1.00239 atas nama Marison Banurea kepada terdakwa.

-----Bahwa kemudian terdakwa melakukan penggadaian terhadap Surat Sertifikat tanah dengan Nomor 239 dengan NIB 02.25.07.02.1.00239 atas nama Marison Banurea ke Bank BRI Cabang Sidikalang, namun setelah uang gadai tersebut diterima terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan pembayaran utang kepada saksi korban.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 29 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Marison Banurea tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31 /Pid.B/2024/PN Sdk dengan Terdakwa atas nama Marison Banurea;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan tujuh orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

## **1. RAY ESTER PADANG:**

- Bahwa, sebelum tanggal 17 November 2022, antara saksi dengan Anggiat, Sastra dan Terdakwa sudah pernah bertemu, baik itu bersama dengan mereka bertiga, berdua dan mau juga sendiri mengenai peminjaman uang tersebut;
- Bahwa, selama 1 (satu) minggu sebelum tanggal 17 November 2022 ke-3 orang tersebut berkali-kali menemui saksi untuk meminjam uang saksi;
- Bahwa, meyakinkan saksi, pada saat itu ada diperlihatkan bukti cek dari distributor pupuk urea dan ponska kepada Anggiat, istri Anggiat;
- Bahwa, UD.Banurea adalah milik Anggiat Banurea;

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, usaha milik Terdakwa merupakan berstatus sebagai pedagang biasa dan bukan berstatus sebagai badan usaha milik desa, koperasi atau kelompok lain;
- Bahwa, Terdakwa dan kedua adiknya Anggiat Banurea dan Sastra Darma Banurea mengatakan untuk bagi untung tetapi tidak ada secara tertulis besarnya hanya secara omongan "*nanti besarnya untungnya ini turang, nanti kalau ada untungnya kami kasih pun sedikit sama turang*";
- Bahwa, Terdakwa tidak ada bilang setiap habis jual dibagi untungnya kepada saksi;
- Bahwa, pada saat itu juga diperjanjikan apabila tidak dibayar uang yang saksi pinjamkan maka semua agunan yang diberikan kepada saksi menjadi milik saksi;
- Bahwa, salah satu barang yang dijaminkan yakni Surat sertifikat tanah dengan Nomor 239 pemilik Terdakwa dengan ukuran 30 x 70 m diminta Terdakwa dari saksi sebelum tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa, pada saat agunan / jaminan itu diambil kembali oleh Terdakwa dari saksi, Terdakwa mengatakan mobil dijual untuk mengurangi utang kepada saksi dan kalau sertifikat dengan 3 (tiga) sertifikat diminta untuk diagunkan ke Bank BRI maka bisa meminjam uang Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena 2 (dua) sudah di marketing BRI sedangkan biar banyak harus ikut sertifikat yang saksi pakai;
- Bahwa, mobil yang dijaminkan tersebut Saksi tidak tahu saat ini apakah mobil tersebut sudah dijual atau belum karena saksi pernah melihat Terdakwa masih memakai mobilnya;
- Bahwa, Sertifikat Terdakwa jadi di agunkan ke BRI dan pagunya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari agunan ke BRI dan tidak jadi Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Terdakwa Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak ada membayar utangnya kepada saksi;
- Bahwa, Terdakwa ada memperlihatkan bukti beli pupuk kepada saksi dengan mengirim foto dan menelepon saksi. Dan ketika saksi mau pergi ke kantor saksi, saksi melihat Tokonya penuh pupuk;
- Bahwa, dari total uang yang dikirim oleh Terdakwa ke rekening saksi korban sebanyak Rp.82.960.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tidak ada untuk membayar utang Terdakwa yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2023 diatas tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa, Saksi pernah menagih utang kepada Anggiat Banurea dan Sastra Darma Banurea bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, setiap kali ditagih dan ketemu Anggiat Banurea dan Sastra Darma Banurea selalu bilang “di upayakan”;
- Bahwa, Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian karena saksi ditipu oleh Terdakwa beserta dengan kedua adiknya yang bernama Anggiat Banurea dan Sastra Darma Banurea;
- Bahwa, awal kejadian terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 di rumah Ibu saksi di Jalan Air Bersih No.46 Kel.Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Ibu saksi di Jalan Air Bersih No.46 Kel.Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Terdakwa datang bersama dengan kedua adiknya yang bernama Anggiat Banurea dan Sastra Darma Banurea, dan kedatangan mereka untuk meminta tolong kepada saksi untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu kebetulan ada abang kandung saksi dirumah dan Ibu kandung saksi;
- Bahwa, yang ada dirumah saksi pada saat itu ada Ibu saksi, abang saksi Hanafi Goar Parsaoran Padang, Hartoji Padang dan Herpin Boangmanalu dan ada juga yang lain tetapi tidak tahu tentang peminjaman tersebut karena berada di dapur;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa dan adiknya yang bernama Anggiat Banurea dan Sastra Darma Banurea membujuk saksi dan Ibu saksi, dan karena mereka sangat butuh dan saksi tanya pada saat itu “itu untuk apa?” dan mereka bilang “untuk pupuk, pupuk untuk masyarakat, hanya berselang 4 bulan saja kami pakai” dan saksi bilang saksi masih gadis, dan saksi masih dibawah tanggung jawab Ibu saksi bicaralah sama Ibu saksi dan kemudian Terdakwa dan adiknya yang bernama Anggiat Banurea dan Sastra Darma Banurea membujuk Ibu saksi dengan mengatakan “Namboru, bantulah kami, kami pakai dulu uang ito ester ini karena kami butuh kali modal jadi namberru nggak usah takut, karena kami memakainya hanya 4 (empat) bulan dan kami nggak ingkar janji karena 4 (empat) nya kami anak bapak kami laki-laki dan 3 (tiga) orangnya kami datang kesini

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*itulah bukti keseriusan kami kalau kami nggak akan ingkar masalah uang ini”;*

- Bahwa, kata-kata membujuk yang disampaikan Terdakwa kepada saksi dibilang *“turut, bantulah kami karena ini untuk pupuk, banyak untungnya dan nanti kalau misalnya kami punya untung kami bagi pun sedikit, lagian nggak lamanya kami pinjam dan nggak mungkin kami bohong karena kami sudah sampai datang dan kami juga niatnya baik”;*
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai PPL di Dinas Pertanian Pakpak Bharat;
- Bahwa, saksi bisa yakin untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa selain PNS dan Terdakwa juga punya toko pupuk di Tinada;
- Bahwa, kata-kata yang dikatakan Terdakwa dan Anggiat Banurea dan Sastra Darma Banurea kepada saksi adalah *“kami pakai dulu uangmu Rp.250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak lama kami pakai hanya 4 (empat) bulan saja;*
- Bahwa, Saksi tidak langsung memberikan uang saksi pada saat itu karena Ibu saksi bilang *“karena ini sudah malam, besoklah uangnya, buatlah suratnya”* dan sebagai jaminan uang kami sampai kembali, kami meminta agunan;
- Bahwa, masing-masing mereka memberikan jaminan, Terdakwa memberikan 2 (dua) surat tanah atas nama Marison Banurea, Sastra Darma Banurea bilang *“besok saksi akan berikan BPKB mobil Avanza atas nama istri saksi bernama Jojo Delima Hutabarat, dan Anggiat Banurea berjanji akan memberikan surat tanah warisan untuk istrinya yang berada di Desa Porsea;*
- Bahwa, besoknya tanggal 18 November 2022 saksi memberikan uangnya;
- Bahwa, besoknya tanggal 18 November 2022, saksi mengumpulkan uangnya dulu, dan saksi mengambil uang tersebut dari Salak dan saksi ditemani oleh Sastra Darma Banurea, ketika uangnya sudah ada dan saksi bertemu dengan abang saksi yang namanya Hanafi Padang dan Hartojo Padang di rumah makan Padang dan uang pada saat itu sudah ada. Kemudian surat perjanjian sudah dibuat beserta dengan saksi-saksinya dan saksi tanda tangani dan ada uang yang berupa cash saksi kasih kemudian saksi ada juga melalui transfer melalui BRI setor tunai sebanyak Rp.60.0000,000 (enam puluh juta rupiah) kemudian saksi transfer dari BRI

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Ponsel namanya di Pakpak Bharat sebanyak Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian saksi menuju Tinada bersama Sastra Banurea dan saksi kasih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sama Terdakwa di Toko Terdakwa. kemudian setelah itu saksi pergi ke rumah Anggiat Banurea, karena Terdakwa memerintahkan saksi untuk kasi uang Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anggiat Banurea;

- Bawha, pada saat itu ada dibuat surat perjanjian dan di hari itu surat tersebut dibuat dan pada saat itu mereka saling menandatangani, ketika Sastra Darma Banurea memberikan BPKB dan Sastra Darma Banurea langsung tanda tangan;

- Bahwa, barang bukti berupa surat pinjaman sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan surat pinjam meminjam uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi;

- Bahwa, pada tanggal 18 November 2022 agunan-agunan diserahkan oleh masing-masing 3 (tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa, Sastra Darma Banurea menyerahkan BPKB mobil atas nama Jojo Delima dan Surat Jual beli Tanah atas nama Mangantar Sirait diserahkan oleh Lia Santri Napitupulu setelah saksi memberi Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anggiat Banurea makanya mereka sama-sama tanda tangan dan surat tanah Terdakwa tersebut diserahkan oleh Terdakwa makanya semuanya fix;

- Bahwa, selanjutnya karena awalnya perjanjian sesuai surat perjanjian yaitu tanggal 15 Maret 2023, karena Terdakwa dan Sastra Darma Banurea dan Anggiat Banurea berjanji 4 (empat) bulan, jadi saksi seharusnya menunggu tetapi sebelum tanggal 22 Desember 2023, Lia Santri menghubungi saksi melalui Whatsapp dan Anggiat Banurea juga sudah menghubungi saksi lewat whatsapp supaya saksi mau untuk menyerahkan BPKB mobil Avanza karena memang katanya sangat terbebani dengan utangnya tersebut kepada saksi. Kemudian Sastra Darma Banurea datang ke rumah Ibu saksi di Jl.Air Bersih dan mengatakan "tolong lah, saksi punya saudara yang mau membeli mobil Avanza ini, orang rantau Parapat" dan kemudian mereka tidak mau saksi kasih unit dan mereka bilang "padahal kan BPKB ditangan Turang" dan saksi bilang "janganlah dulu turang, terus apalah jaminannya, karena uang saksi belum ada kalian kembalikan" dan Sastra Darma Banurea bilang "ya justru itu supaya saksi tidak merasa terbebani, karena uang itu ada juga mau saksi pergungan biarlah mobil saksi ini, saksi jual buat melunasi utang kami" dan karena saksi sudah

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibujuk-bujuk sama semua keluarganya, dan kemudian yang datang mengambil BPKB adalah Sastra Darma Banurea dan Lebih Angkat pada tanggal 22 Desember 2022 dan kemudian saksi serahkan BPKB tersebut;

- Bahwa, pada saat itu saksi bilang “dimana uangnya Sastra, udah jadi dijual mobilnya?” dan saksi konfirmasi sama satu keluarga yaitu Terdakwa, Anggiat Banurea dan Lia Santri mereka bilang “belum laku, belum pulang dari Medan” dan saksi merasa terjebak dan kemudian mereka datang lagi di akhir Januari 2023 dan mereka bilang “turang mobilnya nggak jadi dijual, kayaknya kami mau mengajukan pinjaman ke Bank BRI dan kami mau pinjam uang Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

tetapi kami akan mengagunkan 3 (tiga) sertifikat supaya dapat Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan saksi sudah bicara sama marketingnya BRI, tapi yang dapat saksi agunkan biar dapat Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) itu sertifikat yang ada sama turang”;

- Bahwa, saksi memberikan sertifikat yang diminta oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa bilang “ngapain kami mau menjual mobil itu, toh juga kami mau dapat uang Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari BRI” begitu keluar pinjaman kami yang Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) utang kami langsung kami bayar dan saksi terus dibujuk-bujuk oleh Terdakwa dan saksi dikejar-kejar agar mau memberikan sertifikat tersebut dan pada akhirnya saksi menyetujuinya pada saat itu;

- Bahwa, sejauh yang saksi ketahui setelah Terdakwa pinjam uang dari saksi, saksi melihat sudah ada Terdakwa beli pupuk karena saksi lewat mau kerja dan melewati depan toko pupuk Terdakwa, dan melihat sudah bertambah pupuknya;

- Bahwa, sertifikat tanah yang sudah diminta oleh Terdakwa dari saksi telah digunakan oleh Terdkawa sebagai agunan ke Bank BRI;

- Bahwa, setelah sertifikat tanah tersebut diagunkan oleh Terdakwa ke BRI, Terdakwa tidak ada membayar utangnya sampai sekarang kepada saksi;

- Bahwa, agunan yang saat ini dalam penguasaan saksi yakni surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait dan surat penyerahan tanah atas nama Marison Banurea ukuran 5 x 25 meter;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah 2 kali meminjam uang sebelumnya sama saksi dan sudah lunas;

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berkaitan dengan masalah pupuk subsidi yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi, sejauh yang saksi ketahui karena Terdakwa adalah PNS, jadi tidak bisa jual pupuk subsidi tetapi pupuk tersebut bisa dijual oleh adiknya Terdakwa yaitu Anggiat Banurea;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah membayar utangnya sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pernah ikut jula-jula di kantor saksi sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa juga ada pinjam dari Shopee dan waktu itu keperluannya karena Terdakwa mau meminjam dan harus memenuhi toko supaya ketika pimpinan cabang BRI datang Tokonya berisi kemudian Terdakwa pinjam kartu kredit saksi, kemudian setelah itu Terdakwa pernah mau masuk penjara karena terlibat utang piutang juga, kemudian ada pengeluaran uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Aci, jadi uang yang di transfer Terdakwa kepada saksi bukan bayar utang Terdakwa, semua itu saksi bantah, kalau Terdakwa bilang ada bayar utangnya yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa fotocopy sertifikat aslinya pernah dipegang oleh saksi;
- Bahwa, sebelum saksi melakukan laporan kepada Polisi, bahwa saksi sudah berulang kali beritkad baik dengan Terdakwa dan Ibu saksi datang berapa kali memohon supaya Terdakwa mau mengembalikan uang saksi dan Ibu saksi pernah sampai menginap di rumah mereka supaya mereka bisa mengembalikan uang itu tetapi kalau saksi kerumah Terdakwa, Anggiat Banurea tidak kelihatan dan saksi juga pernah melakukan mediasi dan menyerahkan masalah ini kepada bapak Hasoloan Manik supaya kami masing-masing di mediasi tetapi karena mereka susah untuk bertemu jadinya saksi mengambil tindakan untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak mau membayar utangnya yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi kalau saksi dengar cerita dari masyarakat karena Terdakwa banyak utangnya;
- Bahwa, uang yang di pinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan oleh saksi sepenuhnya pada tanggal 18 November 2022;

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa meminjam uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi, saat itu saksi dan Terdakwa ada membuat surat utangnya;
  - Bahwa, uang sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa dengan cara, uang sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke tangan Terdakwa, transfer tunai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan BRI Rajawali Ponsel sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian saksi serahkan Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anggiat Banurea;
  - Bahwa, Saksi ada bertemu dengan Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat ke Medan;
  - Bahwa, uang sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Anggiat Banurea, tidak disertai dengan kwitansi karena kesepakatan dari Terdakwa dan adiknya sudah sepakat bahwa peminjaman adalah atas nama Terdakwa dan sebagai pembuktian bahwa uang tersebut ada kepada Anggiat Banurea melalui Whatsapp akan tetapi uang Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak dijadikan bukti karena melalui Whatsapp;
  - Bahwa, uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak saksi kasih pertinggal kepada Terdakwa dan kwitansi saksi buat hanya untuk saksi;
  - Bahwa, kwitansi hanya 1 saja yang saksi buat itulah yang ada pada saksi, tidak ada rangkap 2 saksi buat;
  - Bahwa, Terdakwa tidak pernah mencicil uang yang dipakainya;
  - Bahwa, Terdakwa tidak pernah membayar utangnya karena diluar uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa masih memakai uang saksi yang lain misalnya Terdakwa menyuruh saksi meminjam uang kepada teman saksi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa, Terdakwa tidak pernah membayar uang saksi yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Penasehat Hukum memperlihatkan dokumen perbankan milik Terdakwa berupa hasil cetak buku rekening milik Terdakwa yang mana dalam dokumen tersebut terdapat keterangan pengiriman sejumlah uang dari Terdakwa kepada saksi yakni transfer uang

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 18 November 2022. Terhadap bukti transfer tersebut saksi menyampaikan;

- Bahwa, saksi pernah menerima uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang administrasi;
- Bahwa, uang yang saksi berikan melalui transfer adalah Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tetapi yang menulis kwitansi adalah adik Terdakwa yang bernama Sastra Darma Banurea;
- Bahwa, uang sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa berbentuk tunai, Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer dan Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas perintah Terdakwa kepada Anggiat Banurea saksi berikan kepada Anggiat Banurea;
- Bahwa, peminjaman ini ada agunan;
- Bahwa, sekarang ini ada 2 (dua) lagi agunan yang saksi pegang;

Bahwa, selanjutnya Penasehat Hukum memperlihatkan dokumen perbankan milik Terdakwa berupa hasil cetak buku rekening milik Terdakwa yang mana dalam dokumen tersebut terdapat keterangan pengiriman sejumlah uang dari Terdakwa kepada saksi yakni;

- ⇒ Tanggal 18 November 2022 sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada pukul 16.35 Wib;
- ⇒ tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- ⇒ tanggal 21 Februari 2023 sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 22 Februari 2023 sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ⇒ tanggal 23 Februari 2023 sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ⇒ 24 Februari 2023 sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ⇒ tanggal 1 Maret 2023 sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 3 Maret 2023 sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- ⇒ tanggal 3 Maret 2023 sebanyak Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 6 Maret 2023 sebanyak Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ⇒ tanggal 11 Maret 2023 sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- ⇒ tanggal 14 Maret 2023 sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- ⇒ tanggal 19 Maret 2025 sebanyak Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 20 Maret 2023 sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 20 Maret 2023 sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- ⇒ tanggal 22 Maret 2023 sebanyak Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- ⇒ tanggal 22 Maret 2023 sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- ⇒ tanggal 23 Maret 2023 sebanyak Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 24 Maret 2023 sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- ⇒ tanggal 28 Maret 2023 sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 29 Maret 2023 sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 1 April 2023 sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 3 April 2023 sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ⇒ tanggal 5 April 2023 sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 5 April 2023 sebanyak Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 9 April 2023 sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 11 April 2023 sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ tanggal 29 Mei 2023 sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Total Rp.82 960.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap hal tersebut saksi menerangkan;

- Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa mengirimkan kepada saksi Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang bunga pegadaian berdasarkan bukti cek kemudian pembayaran yang Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kartu kredit yang Terdakwa pinjam dari saksi, kemudian yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang transport Terdakwa suruh saksi ke Massa Ria untuk membeli emas, uang Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa bilang di transfer sama saksi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yaitu tanggal 22 Februari 2023 saksi kembalikan sama Terdakwa karena Massa Ria tidak mau memberikan hanya uang DP. Dan yang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim Terdakwa di tanggal 22 Februari 2023 inilah untuk Massa Ria Terdakwa tulis untuk Massa Ria yang notabenenya pada akhirnya saksi kembalikan pada hari itu juga, kemudian Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2023 Terdakwa bilang bayar bunga ke Aci, tanggal 24 Maret 2023 membayar bunga ke Pegadaian disuruh Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 5 April 2023, pada tanggal 5 April 2023 pembayaran kepada shopee sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah), tanggal 22 Maret 2023 untuk memayar kepada kartu kredit sebesar Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal 19 Maret 2023 pembayaran kepada Toko Mas Tarigan 68 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan yang untuk Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang lain-lainnya saksi punya saksi, saksi waktu itu dikejar-kejar oleh Shopee kartu kredit uang itu sempat diserahkan kepada Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa menegosiasi saksi dan saksi sempat menolak tapi akhirnya Terdakwa kasih sama saksi dan yang lain-lainnya yang belum bisa saksi kasih keterangan saksi bisa buktikan dari cek bahwa tidak ada hubungannya pembayaran tersebut dengan utang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa aset yang tinggal 2 lagi sama saksi;
- Bahwa, BPKB yang menyerahkan adalah Sastra Darma Banurea;
- Bahwa, Surat tanah atas nama Mangantar Sirait diserahkan oleh Lia Santri Napitupulu yaitu istri dari Anggiat Banurea dan diserahkan tanggal 18

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dan Surat pertapakan atas nama Marison dan surat tanah sertifikat atas nama Marison yang serahkan Terdakwa sendiri tanggal 18 November 2022 di Toko Terdakwa;

- Bahwa, uang Rp.82.960.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut semua diluar dari utang Terdakwa yang sebesar Rp.250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Anggiat Banurea dan Sastra Darma Banurea datang ke rumah Ibu saksi;
- Bahwa, uang Rp.250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dibutuhkan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Anggiat Banurea dan Sastra Darma Banurea sehingga mereka bertiga memberikan agunannya kepada saksi dan mereka bersepakat sebagai peminjamnya adalah Terdakwa;
- Bahwa, yang saksi ketahui kalau pupuk bersubsidi itu pasti untuk orang tertentu yang disubsidi oleh pemerintah dan itu memang diusahai oleh Anggiat Banurea karena Anggiat Banurea punya toko pupuk menjual pupuk subsidi dan bekerja sama dengan kelompok tani;
- Bahwa, yang menjual pupuk Subsidi adalah Anggiat Banurea;
- Bahwa, yang memiliki toko untuk menjual pupuk subsidi adalah Anggiat Banurea;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai toko pupuk milik pribadi tetapi tidak ada pamfletnya / plang nama tokonya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada Toko untuk menjual pupuk subsidi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa hendak meminjam uang untuk menjual dan membeli pupuk subsidi, pada saat itu tidak ada saksi tanya tentang ijin jual pupuk subsidi;
- Bahwa, terdapat uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Anggiat Banurea di toko usaha dagang Banurea yang beralamat di Desa Tinada dan saksi serahkan pada tanggal 18 November 2023 di sore hari;
- Bahwa, saksi menyerahkan uang Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anggiat Banurea atas perintah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Anggiat datang ke rumah Ibu saksi, pada saat itu Anggiat menyampaikan "kami bertiga sama-sama butuh namboru dan kami lagi kesulitan dan kami tidak mungkin berbohong sama namboru tentang uang ini, karena anak bapak kami ada 4 dan kami sampai 3 orang datang kesini";

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang tunai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi kasih tanggal 18 November 2023 kepada Terdakwa di Toko Terdakwa di Jalan Tinada sebelum Terdakwa ke Medan karena uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang ada saksi pegang;
- Bahwa, sementara itu uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak saksi serahkan secara langsung kepada Terdakwa pada saat itu karena uang tersebut pada saat itu belum saksi pegang, dan setelah saksi pegang uang tersebut selanjutnya saksi kirim pakai briling dan setor tunai;
- Bahwa, yang menyaksikan saksi memberikan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa adalah Sastra Darma Banurea;
- Bahwa, penyerahan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut tidak disertai dengan tanda bukti terima uang, tetapi diserahkan sertifikat atas nama Marison sebagai agunan;
- Bahwa, Saksi setor tunai Uang Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bersama dengan Sastra Darma Banurea;
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut setor tunai Uang Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Terdakwa mau berangkat ke Medan;
- Bahwa, yang menyaksikan tanda setor briling adalah Sastra Banurea karena setiap setor saksi selalu bersama Sastra Banurea di Briling Rajawali Ponsel di Desa Salak, Kab.Pakpakbharat;
- Bahwa, kwitansi dibuat di Rumah Makan Padang di Salak pada tanggal 18 November 2022 tetapi kwitansi sudah ditanda tangani dulu oleh Terdakwa dan kwitansi sudah ada dipegang oleh Sastra Darma Banurea dan setelah semua uangnya sudah fix lalu di tulis Sastra Darma Banurea Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan itu pun surat perjanjiannya juga sudah dibuat;
- Bahwa, kalau Kwitansi ditandatangani Terdakwa tidak di depan saksi tetapi Sastra Darma Banurea menulis Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di depan saksi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatannya perihal;

1. Yang ditransfer korban hanya Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak ada mentransfer Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi;
3. Terdakwa membayar bunga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Terdakwa hanya tanda tangan kwitansi dan yang buat adalah Sastra Darma Banurea;
5. Saksi Korban yang memberikan kwitansi kepada Terdakwa;
6. Uang yang Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sudah Terdakwa cicil;

## 2. HANAFI GOAR PARSAORAN PADANG:

- Bahwa, Saksi tidak melihat besaran uang di bukti transfer yang diperlihatkan korban kepada saksi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat fisik uangnya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat kwitansi;
- Bahwa, Saksi ada bertanda tangan di kwitansi;
- Bahwa, ketika saksi tanda tangani kwitansi sudah ada tulisan dan bertanda tangan di kwitansi;
- Bahwa, yang menyerahkan kwitansi kepada saksi adalah korban;
- Bahwa, Saksi lupa dimana kwitansi diserahkan kepada saksi;
- Bahwa, Saksi lupa kapan kwitansi diserahkan;
- Bahwa, Saksi tidak melihat penyerahan uang hanya pemberitahuan korban melalui telepon;
- Bahwa, korban ada menunjukkan bukti transfer kepada saksi tetapi saksi melihat hanya sekilas saja;
- Bahwa, Saksi tidak terlalu perhatikan;
- Bahwa, Surat perjanjian diketik di Kantor di Pakpak Bharat;
- Bahwa, proses tanda tangan tidak secara bersamaan;
- Bahwa, kapan mulai ditandatangani saksi tidak tahu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada saksi lihat langsung tanda tangan;
- Bahwa, Saksi tanda tangani di Pakpabharat yang jelas tidak di kantor dan tidak dirumah;
- Bahwa, korban dan Sastra Darma Banurea datang menemui saksi untuk mengetik surat perjanjian dan memberikan konsep surat Perihal simpan pinjam uang;
- Bahwa, kalau jaminan pada saat penandatanganan surat perjanjian belum ada diperlihatkan korban kepada saksi, akan tetapi beberapa hari kemudian ditunjukkan korban kepada saksi;

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi selesai mengetik, dan saksi serahkan surat jaminan kepada korban dan Sastra Darma Banurea, tetapi kemana dibawa saksi tidak tahu;
- Bahwa, pertemuan antara Terdakwa dan korban saksi tidak tahu;
- Bahwa, korban dan Sastra Darma Banurea datang menemui saksi untuk memberikan konsep surat perjanjian, belum ada kwitansi diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa, Perjanjian cara pembayaran uang saksi tidak tahu;
- Bahwa, tentang pengembalian uang kepada korban saksi tidak tahu;
- Bahwa, Terdakwa ada Toko pupuk di Tinada;
- Bahwa, toko pupuk Terdakwa di Tinada tidak ada plank tokonya;
- Bahwa, UD.Banurea saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa, Korban ada mendatangi saksi untuk membuat surat utang-piutang antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa, Terdakwa, Anggiat dan Sastra Banurea ada menemui korban dan Ibu saksi ke rumah Ibu saksi di Jalan Air Bersih dan setiap ada pertemuan masalah simpan pinjam antara korban dengan Terdakwa selalu diberitahukan kepada saksi;
- Bahwa, Terdakwa meminjam uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kata korban batas pembayaran pada tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa, Saksi tidak tahu untuk kepentingan apa Terdakwa meminjam uang korban;
- Bahwa, saksi ada ditelepon korban bahwa Terdakwa datang mau minjam uang;
- Benar bukti surat yang saksi tanda tangani;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa yang mengkonsep surat perjanjian korban dan Sastra Banurea, dan kalau yang mengetik saksi kemudian saksi serahkan kepada korban dan Sastra Darma Banurea apakah surat yang dikonsep tersebut sudah benar;
- Bahwa, masalah jaminan adalah urusan korban dan Terdakwa, Sastra dan Anggiat Banurea tetapi korban bilang kalau jaminan yang ada 4 itu sudah dipegang korban dan korban bilang setelah ditandatangani surat perjanjian bahwa semua jaminan sudah dipegang korban;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan jaminan diserahkan kepada korban;
- Bahwa, pada saat penandatanganan surat perjanjian agunan tidak ada diperlihatkan;

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di dalam kwitansi saksi dibuat sebagai saksi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung uang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana korban memberikan uang tersebut, korban hanya bertelepon sama saksi bahwa uang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Uang diserahkan korban kepada Terdakwa bulan November tahun 2022 kalau tanggal saksi lupa;
- Bahwa, kwitansi dibuat setelah surat perjanjian ditanda tangani;
- Bahwa, dikwitansi saksi sebagai saksi dari pihak korban, kalau dari pihak Terdakwa saksi tidak ingat;
- Bahwa, pada saat kwitansi dibuat saksi tanda tangani dan saksi melihat sudah ditanda tangani;
- Bahwa, saksi lupa waktu sekira jam berapa ditanda tangani kwitansi;
- Bahwa, Saksi tidak bersama-sama dengan orang yang menandatangani dalam kwitansi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

### 3. HERPIN BOANGMANALU:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, Saksi pernah pergi dengan korban menagih utang, tetapi tidak pernah ketemu langsung dengan Terdakwa hanya ketemu dengan penjaga Toko Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu mengenai utang piutang antara korban dengan Terdakwa dari korban dan karena korban juga pernah mengajak saksi untuk menagih utang kepada Terdakwa pada tahun 2023;
- Bahwa, Yang sepengetahuan saksi utang Terdakwa kepada korban Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kalau utang yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa, Kalau kwitansi pernah diperlihatkan korban kepada saksi;
- Bahwa, Surat perjanjian ada diperlihatkan korban pada saat di rumah Hanafi Goar Parsaoran Padang sebelum berangkat menagih;

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kalau seingat saksi ada 3 kali saksi menemani korban menagih utang kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa lagi yang belum dibayar Terdakwa karena saksi hanya menemani korban saja menagih utang Terdakwa;
- Bahwa, benar bukti surat yang pernah diperlihatkan korban kepada saksi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Herpin dan tidak pernah jumpa;

#### 4. TOKO JIHAR PADANG:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menagih utang, tetapi saksi hanya mendampingi Hanafi Padang;
- Bahwa, Karena saksi teman satu kantor Hanafi Padang, saksi sering diajak untuk mengetahui keadaan korban;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang kapan peminjaman uang tersebut;
- Bahwa, Kalau korban bilang yang dipinjam Terdakwa adalah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tahu dari Hanafi Padang bahwa korban ada pinjamkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu uang yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluannya untuk apa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa sudah ada dibayar;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan saksi Jihar Padang pada Maret 2023;

#### 5. THOMY MANARD HAREFA:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, Sertifikat yang menjadi agunan di BRI, sebelum pencairan saksi tidak tahu berada di tangan siapa, karena setelah agunan beres baru dapat dicairkan;

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat keterangan yang dibuat dihadapan PPAT, dibuat untuk komitmen Hak tanggungan;
- Bahwa, Ada pinjaman yang diberikan pihak BRI kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, Saksi kurang tahu pasti kepentingan untuk apa Terdakwa meminjam uang tersebut, tetapi biasanya peminjaman BRI cairkan untuk usaha;
- Bahwa, kalau Terdakwa seorang PNS, pengusaha, koperasi itu saksi kurang tahu, karena itu ke bagian Marketing, yang saksi tahu hanya untuk pencairan uang saja;
- Bahwa, Kami cairkan setelah asli agunan sudah diterima seluruhnya;
- Bahwa, Saksi kerja di BRI;
- Bahwa, Saksi berprofesi sebagai supervisor administrasi kredit pada Bank BRI;
- Bahwa, petugasnya untuk Marketing adalah Leo Sigalingging dan saksi hanya pernah ketemu Terdakwa waktu pada saat pencairan pinjaman saja;
- Bahwa, Agunan berdasarkan dokumen ada 4 (empat) tapi melalui Take over dari Bank Sumut;
- Bahwa, Pinjaman yang dicairkan kepada Terdakwa Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, Benar fotokopi bukti berupa 1 (satu) buah buku sertifikat tanah dengan nomor 239 salah satu agunan yang diajukan pemilik adalah Terdakwa kalau sertifikat asli sekarang ini sudah di BRI;
- Bahwa, Kalau permohonan peminjaman saksi tidak tahu dan saksi tahu hanya pencairannya saja tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa, Kalau sertifikat keluar bisa lebih cepat dan bisa lebih lama;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

### 6. Hengki Fernando Situngkir,

- Bahwa saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi dalam berkas perkara.
- Bahwa permintaan keterangan kepada terdakwa dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 03 Februari 2024.

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada didampingi Penasehat Hukum saat pemeriksaan terdakwa, namun terdakwa dalam BAP menyatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa didampingi Penasehat Hukum.

- Bahwa di Penyidikan Polres Pakpak Bharat terdakwa mengakui melakukan penipuan terhadap saksi korban.

- Bahwa terdakwa mengakui :

✓ Penipuan dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 terdakwa menemui saksi korban untuk meminjam uang saksi korban sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan memberikan jaminan (agunan) berupa BPKP Mobil Avanza Tahun 2015 an. Jojo Delima Hutabarat, Surat Jual Beli Tanah an. Mangantar Sirait, Surat Pertapakan an. Marison Banurea ukuran 5x25 meter, dan Surat Tanah Sertifikat an. Marison Banurea ukuran 30x90 meter. Perjanjian meminjam uang yang disepakati tersebut berakhir pada tanggal 17 Maret 2023, namun hingga sekarang terdakwa belum pernah melakukan pembayaran atas uang dipinjam terdakwa kepada saksi korban.

✓ Bahwa terdakwa membujuk dan menyakinkan terdakwa agar terdakwa mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yakni pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa Marison Banurea bersama Sastra Darma Banurea dan Anggiat Banurea menemui saksi korban Ray Ester Padang di rumah Ray Ester Padang yang beralamat di Jalan Air Besih No. 46 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa meminta tolong untuk meminjam sejumlah uang kepada saksi korban dengan berkata: "tolong dulu kami pakai uang senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kami pasti kembalikan uang tersebut untuk modal berpupuk subsidi di toko kami", lalu terdakwa kemudian meyakinkan saksi korban dengan menyampaikan kepada saksi korban bahwa keuntungan dari pengadaan pupuk subsidi sangat besar karena masyarakat yang kurang mampu mau membeli pupuk subsidi dengan harga murah, lalu terdakwa juga menyampaikan apabila keuntungan dari pengadaan pupuk subsidi tersebut akan dibagikan kepada saksi korban. Setelah itu saksi

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk





korban menanggapi dengan berkata : “benar nya kalian akan mengembalikan uang itu untuk keperluan pupuk di toko pupuk tersebut”, lalu saksi korban menambahkan bahwa sejumlah uang yang dimintai tolong terdakwa belum ada pada saat itu, namun saksi korban mengatakan akan memberikan sejumlah uang tersebut pada keesokan harinya.

✓ Bahwa kemudian saksi korban memberikan uang kepada terdakwa dengan cara men-transfer dan memberikan secara tunai yakni pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 saksi korban melakukan transfer uang senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa, kemudian saksi korban melakukan setor tunai senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan uang tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat, lalu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar menyerahkan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anggiat Banurea. Setelah itu saksi korban menyerahkan uang tunai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara langsung kepada Anggiat Banurea bertempat di rumah Anggiat Banurea yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat.

✓ Bahwa pada saat saksi korban menyerahkan uang tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa Marison Banurea bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat, kemudian terdakwa menyerahkan surat-surat berharga kepada saksi korban yaitu : Surat Sertifikat tanah dengan Nomor 239 dengan NIB 02.25.07.02.1.00239 atas nama Marison Banurea dengan ukuran 30x70 m; Surat Penyerahan Hak atas tanah atas nama Marison Banurea seluas 5x25 m; dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza tahun 2015 atas nama Jojo Delima Hutabarat, sembari terdakwa berkata kepada saksi korban : “ini turang, suratnya sebagai tanda jaminan saya bahwa saya akan mengembalikan uang turang tersebut”. Kemudian pada saat saksi korban menyerahkan uang tunai

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara langsung kepada Anggiat Banurea bertempat di rumah Anggiat Banurea yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat, Anggiat Banurea melalui Lia Santri Napitupulu (yang merupakan istri dari Anggiat Banurea) ada menyerahkan surat berharga berupa Surat Jual Beli Tanah atas nama Mangantar Sirait.

✓ Bahwa karena saksi korban sudah sangat percaya bahwa terdakwa merupakan pengusaha pupuk karena terdakwa tinggal di tempat toko usaha pupuk. Selain itu antara terdakwa dengan saksi korban sudah pernah melakukan pinjam meminjam uang, dan terdakwa membayarkan utangnya yang sebelumnya. Sehingga saksi korban kembali memberikan pinjaman uang kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran terhadap saksi korban.

✓ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penjualan terhadap mobil Avanza tahun 2015 atas nama Jojor Delima Hutabarat, sehingga pembayaran utang tidak pernah dilakukan. Namun terdakwa pernah melakukan pinjaman dari Bank Bri setelah menggadaikan Surat Sertifikat tanah dengan Nomor 239 dengan NIB 02.25.07.02.1.00239 atas nama Marison Banurea, namun setelah uang dicairkan dari Bank BRI terdakwa tidak kunjung juga melakukan pembayaran terhadap uang yang dipinjam terdakwa kepada saksi korban.

✓ Bahwa saksi korban telah ditipu oleh terdakwa dengan cara sekira bulan November 2022 terdakwa meminta tolong untuk dipinjam uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan memberikan jaminan berupa surat tanah dan BPKP mobil dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki usaha pupuk subsidi yang akan dipergunakan untuk modal usaha pupuk subsidi, sehingga saksi korban tergerak untuk memberikan uang kepada terdakwa, namun pada kenyataannya terdakwa sama sekali tidak memiliki usaha pupuk bersubsidi, tidak memiliki toko dan tidak memiliki ijin usaha pupuk bersubsidi sehingga saksi korban tidak menerima pembayaran utang dari terdakwa.

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab, dalam hal ini Penyidik memberikan pertanyaan kemudian terdakwa yang menjawab.
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh terdakwa diketik dalam BAP.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa secara bebas dalam memberikan keterangan tanpa adanya intimidasi/tekanan.
- Bahwa keterangan dalam BAP adalah keterangan terdakwa sendiri.
- Bahwa BAP diserahkan kepada terdakwa untuk diperiksa apakah ada jawaban terdakwa yang tidak sesuai dengan hasil BAP.
- Bahwa BAP diberikan kepada terdakwa dan setelah terdakwa setuju dengan isinya kemudian terdakwa menandatangani.
- Bahwa setiap lembar BAP ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan isi BAP sebelum menandatangani.
- Bahwa saksi ataupun pihak lain tidak ada mempengaruhi, membujuk, merayu, mengarahkan, memaksa, menekan, mengancam atau menganiaya terdakwa pada saat memberikan keterangan.
- Bahwa pihak lain tidak ada memaksa terdakwa menandatangani BAP.
- Bahwa seluruh keterangan adalah benar merupakan keterangan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyampaikan keberatan;

- Terdakwa dipaksa untuk menandatangani BAP sehingga tanda tangan saya tidak sesuai dengan yang di BAP dan di KTP. Penyidik sempat mengatakan “jangan sempat kerja saya”;
- Barang bukti Terdakwa tidak pernah digubris oleh penyidik;
- Terdakwa tidak pernah menerima uang cash sebesar Rp 100.000.000,- dari saudara Ester

## 7. Andika Damanik:

- Bahwa saksi merupakan Penyidik yang melakukan Penyidikan terhadap terdakwa.

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan keterangan kepada terdakwa dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 03 Februari 2024.
- Bahwa terdakwa tidak ada didampingi Penasehat Hukum saat pemeriksaan terdakwa, namun terdakwa dalam BAP menyatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa di Penyidikan Polres Pakpak Bharat terdakwa mengakui melakukan penipuan terhadap saksi korban.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab, dalam hal ini Penyidik memberikan pertanyaan kemudian terdakwa yang menjawab.
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh terdakwa diketik dalam BAP.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa secara bebas dalam memberikan keterangan tanpa adanya intimidasi/tekanan.
- Bahwa keterangan dalam BAP adalah keterangan terdakwa sendiri.
- Bahwa BAP diserahkan kepada terdakwa untuk diperiksa apakah ada jawaban terdakwa yang tidak sesuai dengan hasil BAP.
- Bahwa BAP diberikan kepada terdakwa dan setelah terdakwa setuju dengan isinya kemudian terdakwa menandatangani.
- Bahwa setiap lembar BAP ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan isi BAP sebelum menandatangani.
- Bahwa saksi ataupun pihak lain tidak ada mempengaruhi, membujuk, merayu, mengarahkan, memaksa, menekan, mengancam atau menganiaya terdakwa pada saat memberikan keterangan.
- Bahwa pihak lain tidak ada memaksa terdakwa menandatangani BAP.
- Bahwa seluruh keterangan adalah benar merupakan keterangan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyampaikan keberatannya bahwa saksi tidak pernah memeriksa terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa 2 kali diperiksa atas nama Penyidik Agung Gumelar dan Frengky Situngkir
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menemui Ray Ester. Pada tanggal 18 November, Terdakwa berada di Medan
- Bahwa, Pada saat memberikan keterangan, Terdakwa tidak ada didampingi oleh keluarga. Terdakwa tidak tahu BAP mana yang Terdakwa tanda tangani. Yang pertama ditandatangani oleh Agung Gumelar, yang kedua adalah Frengky. Jadi Terdakwa tidak tahu yang mana yang Terdakwa tandatangani
- Bahwa, Pada tanggal 17 November 2022, seingat Terdakwa menyerahkan BPKB Jojor Delima, 1 (satu) surat tanah atas nama Terdakwa sendiri, 1 (satu) surat tanah atas nama Mangantar Sirait
- Bahwa, Sertifikat tanah atas nama Terdakwa tidak ada Terdakwa serahkan dan masih berada ditangan Frengky Anakampun. Terdakwa tanyakan pada Ester "kenapa sertifikat tanah ini dibuat padahal sertifikat tersebut sudah lama sama Frengky karena Terdakwa ada meminjam uang kepada Frengky". Lalu Ester berkata "karena sudah dituliskan tidak mungkin lagi dirubah, fotokopinya juga tidak apa-apa turang"
- Bahwa, Sebelumnya Terdakwa ada bertemu dengan Ester dan kami sudah ada berkata tentang pinjam meminjam uang kepada Ester sebesar Rp 250.000.000,- tetapi pada tanggal 17 November 2022, dia datang kerumah dan mengatakan "bagaimana uangnya turang, berangkatlah turang ke Medan untuk belanja dan segala administrasi surat agunan sekaranglah turang serahkan sama Terdakwa, besok Terdakwa transfer semua uangnya turang" sambil membawa surat perjanjian dan kuitansi. Nyatanya yang ditransfer oleh Ester hanya Rp. 115.000.000,-
- Bahwa, Tidak ada diserahkan uang cash kepada Anggiat. Itulah makanya kami sering bersitegang. Terdakwa katakan "transfer dululah Rp 250.000.000,- sesuai dengan kuitansi, bagaimana Terdakwa membayar bunganya Rp 5.000.000,- / bulan jika yang Rp 135.000.000,- tidak diberikan"
- Bahwa, Tidak benar keterangan Terdakwa yang di BAP. Pada saat itu Terdakwa dijemput dari rumah tahanan dan berkas yang sudah jadi yang disuruh Terdakwa tandatangani dan pada saat itu Terdakwa tandatangani salah, tidak Terdakwa tandatangani juga salah. Jadi dalam keadaan terpaksa Terdakwa tandatangani. Bisa dibedakan bagaimana tanda tangan Terdakwa aslinya dengan tandatangan di BAP

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Salah satu alasan Terdakwa membantah BAP karena setiap Terdakwa diperiksa nanti Terdakwa tandatangani lalu datang lagi menyuruh Terdakwa menandatangani karena katanya salah lagi BAP yang semalam. Terdakwa tidak tahu jadi Terdakwa tandatangani saja
- Bahwa, Penandatanganan surat perjanjian dan administrasi pada tanggal 17 November 2022 dan uang ditransfer pada tanggal 18 November 2022
- Bahwa, Surat perjanjian tersebut Terdakwa tandatangani pada tanggal 17 November 2022 dan Terdakwa duluan yang bertandatangan dalam surat perjanjian tersebut. Dan pada hari itu juga Terdakwa berikan surat-surat jaminan tersebut
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang memprint dan mengkonsep surat perjanjian tersebut. Terdakwa hanya menandatangani saja
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Ester “ku pinjam uangmu turang Rp 250.000.000,- Terdakwa mau mengelola jagung”. Lalu ditanya Ester “ada tidak jaminannya?” dan Terdakwa jawab “ada, surat tanah atas nama Mangantar Sirait, BPKB atas nama Jojor Delima, dan surat tanah atas nama Terdakwa”;
- Bahwa, Sebelumnya Terdakwa berkata kepada Jojor Delima “Terdakwa pinjam dulu BPKB mobilmu, aku butuh modal ini untuk mengambil jagung” lalu dijawab “tidak apa-apa tapi jangan sempat hilang”
- Bahwa, Surat tanah Mangantar Sirait adalah punya orangtua adik ipar Terdakwa. Terdakwa katakan “Terdakwa pinjam dulu inang, surat tanah ini. Ada penting untuk mengambil jagung petani” lalu dijawab “iya tapi jangan salah gunakan”
- Bahwa, Tujuan Terdakwa meminta lagi BPKB mobil tersebut karena bukan Terdakwa yang punya. Terdakwa minta tolong dan katakan kepada Ester “BPKB mobil kan bukan Terdakwa yang punya, penting BPKB mobil tersebut untuk istri si Sastra, bagaimana kira-kira turang?” lalu dijawab “Ada tidak yang lain lagi? Yaudah gapalah turang”
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu BPKB tersebut digadaikan lagi. Yang penting Terdakwa kembalikan BPKB tersebut kepada yang punya
- Bahwa, Terdakwa menolak keterangan Terdakwa point No. 14 pada BAP. Terdakwa hanya disuruh menandatangani saja BAP tersebut
- Bahwa, Sertifikat tanah Terdakwa agunkan ke BRI sekitar bulan Februari 2023. Sertifikat tersebut Terdakwa minta lagi dari Frengky sekitar tanggal 20 Februari 2023. Pada saat itu sertifikat tersebut sudah

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tebus dari Frengky dan Terdakwa bayar utang Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- dan dikasihlah sertifikat Terdakwa tersebut

- Bahwa, Sebelumnya sudah Terdakwa katakan kepada Frengky bahwa sertifikat tersebut akan Terdakwa agunkan ke BRI

- Bahwa, Seingat Terdakwa uang cair dari BRI sekitar tanggal akhir di bulan Februari 2023

- Bahwa, Pinjaman Terdakwa ke BRI sebesar Rp 500.000.000,-

- Bahwa, Seingat Terdakwa, Terdakwa berangkat dari Sidikalang pada hari Kamis tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 17.00 wib dan sampai di Medan pada tanggal 18 November 2023 pukul 06.00 wib. Kebetulan pada saat itu ada pesta disana dan banyak petani yang minta tolong memesan kompos karena pekerjaan Terdakwa itu adalah penyuluh lapangan untuk membimbing dan membina petani. Kalau Terdakwa ke Medan, banyak pesanan petani kadang kompos dan kadang jagung

- Bahwa, Pada saat itu tidak ada izin dari atasan Terdakwa

- Bahwa, Terdakwa mengumpulkan jagung di gudang di kampung Terdakwa Tinada. Kesitulah para petani mengantar dan melakukan transaksi

- Bahwa, Gudang tersebut milik orangtua Terdakwa dan yang mengelola adalah Terdakwa;

- Bahwa, Pada tahun 2022 Terdakwa memiliki usaha pupuk yang saat ini UD. Banurea atas nama Anggiat. Sekarang Terdakwa fokus di jual beli jagung

- Bahwa, Usaha yang Terdakwa kelola pada tahun 2022 yaitu usaha yang tidak ada plangnya

- Bahwa, Syarat-syarat untuk menjual pupuk bersubsidi harus memiliki izin. Bagaimana Terdakwa menjual pupuk bersubsidi jika izin Terdakwa tidak ada

- Bahwa, UD. Banurea adalah penjualan pupuk bersubsidi

- Bahwa, Terdakwa bantah Terdakwa menjual pupuk bersubsidi karena Terdakwa sebagai ASN tidak bisa. Keterangan Terdakwa di BAP asal Terdakwa tandatangani karena BAP diserahkan kepada Terdakwa yang sudah jadi uang yang Terdakwa pinjam dari Ester untuk membeli pupuk non subsidi sebagian dan membeli jagung sebagian. Sudah pernah Terdakwa perlihatkan kepada Ester pupuk non subsidi tersebut

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Uang yang Terdakwa pakai hanya sebesar Rp 115.000.000,- bukan Rp 250.000.000,-
- Bahwa, Seingat Terdakwa uang yang Terdakwa terima dari pencairan BRI sekitar Rp 230.000.000,- atau Rp 270.000.000,- tidak terlalu Terdakwa ingat
- Bahwa, Terdakwa meminjam uang tersebut bukan untuk membayar utang, namun untuk usaha dan Terdakwa kelola semua uang tersebut untuk jual beli jagung dan lain-lain. Utang Terdakwa kepada Ester sudah Terdakwa cicil;
- Bahwa, Ada Terdakwa bayarkan utang Terdakwa kepada Ester dari uang pencairan BRI tersebut
- Bahwa, Niat Terdakwa meminjam uang kepada Ester bulan November 2022
- Bahwa, Terdakwa yang berniat pertama sekali meminjam uang tersebut. Ester pernah menawarkan untuk meminjamkan uangnya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata "rumah ini kan kosong turang seperti yang turang katakan hari itu, bisakah Terdakwa meminjam uang? Lalu dijawab "bisa turang, tapi cicillah Rp 5.000.000,- setiap bulan ya turang";
- Bahwa, Terdakwa meminjam uang kepada Ester karena lagi musim jagung pada petani lalu ada niat Terdakwa untuk jual beli jagung dan mengantarkan ke Medan dengan supir Terdakwa
- Bahwa, Ester meminta harus ada jaminannya
- Bahwa, Terdakwa hanya memberikan 3 surat jaminan. Terdakwa tidak ada menyerahkan sertifikat tanah;
- Bahwa, Tidak ada izin yang diberikan oleh Jojo Delima terhadap BPKB mobil untuk digunakan menjadi jaminan utang, hanya saja Terdakwa katakan "pinjam dulu sebentar untuk modal". Terdakwa sadar BPKB mobil tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, Tidak ada izin yang diberikan oleh orangtua adik ipar Terdakwa untuk menjadikan surat tanah Mangantar Siarit sebagai jaminan. Terdakwa sadar surat tanah bukan milik Terdakwa. Namun sudah Terdakwa sampaikan sebelumnya kepada Ester bahwa surat-surat tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa, Pada saat itu tidak ada sesuatu yang mendesak hingga Terdakwa harus meminjam uang kepada Ester
- Bahwa, Jika Terdakwa membeli pupuk dari toko lain, tidak ada disebutkan di faktur bon nama tokonya. Hanya nama Terdakwa sendiri;

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah membeli pupuk non subsidi atas nama UD. Banurea;
  - Bahwa, Setahu Terdakwa PNS tidak bisa memiliki usaha namun Terdakwa buka usaha diluar jam kerja;
  - Bahwa, Terdakwa ada memberikan nomor rekening Terdakwa kepada Ester. Sebelum tanggal 17 November 2022 pun Ester sudah mengetahui nomor rekening Terdakwa;
  - Bahwa, Pada saat Terdakwa di Medan, Ester ada mentransfer uang sejumlah Rp 55.000.000,-;
  - Bahwa, Luas tanah Terdakwa yang bersertifikat sekitar 30 m<sup>2</sup> x 80 m<sup>2</sup> dan rumah seluas 8m<sup>2</sup> x 20m<sup>2</sup>;
  - Bahwa, Kesepakatan Terdakwa dengan Ester, tunggu Terdakwa kembalikan dulu uang sejumlah Rp 115.000.000,- yang Terdakwa pinjam barulah agunan dikembalikan
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

## 1. **SASTRA DARMA BANUREA:**

- Bahwa, saksi memberi keterangan tanpa dibawah sumpah / janji;
- Bahwa, Saksi D3 Pariwisata;
- Bahwa, Terdakwa pendidikannya SMK Pertanian;
- Bahwa, Agunan yang diberikan Terdakwa ada 3 yaitu BPKB Mobil, Surat sertifikat tanah dan Surat segel tanah;
- Bahwa, hanya surat yang diberikan kepada korban tetapi barangnya tidak;
- Bahwa, upaya perdamaian sudah ada tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persisnya berapa lagi utang dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan korban ada menerangkan tentang meminjam uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, benar penandatanganan surat perjanjian di Toko Terdakwa;
- Bahwa, pertemuan dan penandatanganan surat di tanggal 17 November 2022;
- Bahwa, saksi baca, tetapi karena desak-desakan mau meneken jadi tidak sepenuhnya lagi saksi baca;

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena saksi tidak terlalu mempermasalahkan tanggal, bulan dan tahun surat yang saksi tandatangani karena fokus ke besok di transfer uangnya;
- Bahwa, Pada saat saksi menekan surat perjanjian, Terdakwa dan korban tidak ada menerangkan untuk apa uang yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa meminjam uang dari korban untuk kepentingan usahanya;
- Bahwa, Surat tanah yang di Balige adalah milik kakak saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa kakak saksi tahu bahwa surat tanah yang di Balige diagunkan Terdakwa kepada korban untuk pinjaman uang;
- Bahwa, Yang saksi tandatangani tanggal 17 November 2022 adalah kwitansi dan surat perjanjian;
- Bahwa, Yang menandatangani kwitansi di atas meterai adalah Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa dihadapan saksi waktu itu dan saksi yang menulis kwitansi;
- Bahwa, Nama Toko Terdakwa tidak ada;
- Bahwa, UD.Banurea milik Anggiat Banurea;
- Bahwa, Siapa yang mengetik dan membuat surat perjanjian saksi tidak tahu;
- Bahwa, Bukti kwitansi benar dan tanda tangan Terdakwa benar dalam surat perjanjian;
- Bahwa, pada tanggal 17 November 2022 Terdakwa dan korban ada pinjam meminjam uang dan pada tanggal 17 November 2022 tersebut saksi disuruh menekan surat perjanjian, dan setelah selesai menekan surat tersebut saksi bertanya "mana uangnya, kok menekan nggak ada nampak uang?" kemudian datang korban bilang "besok saksi transfer" kebetulan pada saat itu Terdakwa mau berangkat ke Medan mengantar jagung dan saksi pada waktu itu menekan nggak nampak uang, saksi keberatan, kemudian besoknya saksi dengar kabar dari Terdakwa mengatakan yang di transfer uang hanya Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), dan saksi komplain juga sama Terdakwa "kenapa jadi kayak begitu, sementara saksi selaku saksi" dan malah saksi disuruh lagi menulis surat perjanjian dan kalau tidak diteken tidak ditransfer;

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai sekarang ini belum pernah saksi lihat, yang saksi ketahui hanya Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta di transfer) atas pemberitahuan Terdakwa kepada saksi dan saksi tidak pernah melihat wujud uang;
- Bahwa, Seingat saksi penandatanganan surat perjanjian di Tinada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa, Yang ada pada saat penandatanganan surat perjanjian yaitu saksi, Terdakwa dan korban;
- Bahwa, Seingat saksi, saksi disuruh korban untuk menekan surat perjanjian, karena kalau tidak saksi tandatangani, uangnya tidak dikirim;
- Bahwa, Kalau tentang sertifikat tanah yang setahu saksi ada ditangan si Frengki Anakampun dan tidak ada di tangan korban;
- Bahwa, Seingat saksi kenapa saksi tahu surat sertifikat tanah sama Frengki karena waktu mengambil itu dari Frengki saksi menemani Terdakwa;
- Bahwa, Seingat saksi Terdakwa ke Medan sore tanggal 17 November 2022;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada menerima uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Terdakwa berada di Medan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat uang diterima Terdakwa Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari korban karena di tanggal 17 November 2022 Terdakwa sudah berangkat ke Medan;
- Bahwa, Yang saksi ketahui hanya uang Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta) yang di transfer kepada Terdakwa dan saksi lihat bukti transfernya, ada Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Karena di tanggal 17 November 2022 korban bilang teken dulu besok di transfer uangnya makanya saksi tandatangani dan saksi dapat kabar besoknya yang masuk hanya Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat proses uang diserahkan lalu agunan/jaminan diserahkan;

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa, Kami pada saat itu hanya bertiga yaitu saksi, Terdakwa dan korban;
- Bahwa, Sebelum saksi tandatangani, saksi bertanya dulu dan penjelasan mereka mengatakan ditandatangani dulu biar besok di transfer;
- Bahwa, Yang saksi tahu sebelum saksi datang hanya 3 yaitu surat tanah, BPKB Mobil dan surat tanah segel dan pada saat itu ditandatangani dulu oleh Terdakwa, lalu korban kemudian saksi tanda tangani dan pada waktu ditandatangani tidak bersama-sama;
- Bahwa, Saksi ada tanya kepada Terdakwa "apa sudah diserahkan BPKB nya" dan Terdakwa bilang jaminan sudah diserahkan dulu ke si korban;
- Bahwa, Saksi tandatangani tanggal 17 November 2022 sebelum Terdakwa berangkat ke Medan;
- Bahwa, Persisnya saksi tidak tahu siapa yang mengetik surat perjanjian tersebut begitu saksi datang sudah ada tersedia surat perjanjian tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada konsep surat baru diketik;
- Bahwa, Saksi kurang tahu kenapa Terdakwa sampai meminjam uang dari korban;
- Bahwa, Terdakwa ada usaha pengepul jagung;
- Bahwa, Terdakwa ada usaha lain selain pengepul jagung yaitu usaha jual pupuk Non Subsidi;
- Bahwa, Kalau sepengetahuan saksi Terdakwa fokusnya ke pengepul jagung;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi PNS tidak boleh berusaha pupuk Subsidi;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa meminjam uang dari korban digunakan untuk jual/beli jagung bukan untuk pupuk nonsubsidi;
- Bahwa, Pada saat itu saksi melihat usaha Terdakwa masih stabil di akhir tahun 2022;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa ada mencicil uang yang dipinjam dari korban, karena pada tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa mentransfer Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu saksi lihat Terdakwa mentransfer melalui Brimo dan diperlihatkan kepada saksi bukti transfer melalui Brimonya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa pernah menunjukkan rekening koran kepada saksi kalau Terdakwa membayar utangnya sudah banyak tetapi saksi tidak ingat tanggal, bulan dan berapa uangnya. Tetapi yang paling saksi ingat Terdakwa sudah membayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak ada tanya saat itu apabila tidak sanggup bayar, diapakan agunan tersebut;
- Bahwa, Menurut saksi Terdakwa ada niat baik untuk membayar utangnya kepada korban;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa ada Terdakwa mengiming-imingi korban agar diberikan uangnya;
- Bahwa, Dari 2 agunan yang dipegang korban, bisa melunasi utangnya Terdakwa kepada korban;
- Bahwa, Masalah dibuat surat perjanjian saksi tidak tahu, tetapi disodorkan kepada saksi dan saksi tanda tangan tanggal 17 November 2022;
- Bahwa, Saksi meneken surat perjanjian di Tinada, di rumah Terdakwa yang sekaligus Toko Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, karena saksi datang terakhir dan saksi lihat sudah ada korban dan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi lupa apakah saksi ada ke rumah orang tua korban Pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa, Saksi lupa jam berapa tetapi masih siang lah dan masih cerah;
- Bahwa, Saksi datang kerumah Terdakwa karena ditelepon Terdakwa dan korban;
- Bahwa, Saksi disuruh sebagai saksi atas perjanjian pinjam uang tersebut;
- Bahwa, Setelah saksi sampai di tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban menjelaskan kepada saksi tentang surat perjanjian baru saksi disuruh tanda tangani;
- Bahwa, Yang saksi tahu surat perjanjian tentang pinjam meminjam uang antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa, Kalau yang saksi lihat jumlah uang yang di surat perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi meneken surat perjanjian, karena saat itu korban bilang “kalau tidak diteken, tidak dapat dicairkan/ditransfer besok”;
- Bahwa, Menurut saksi ada unsur pemaksaan dari korban meneken surat perjanjian tersebut karena kalau tidak saksi tandatangani maka perjanjian tidak berlanjut;
- Bahwa, Yang menyuruh saksi menandatangani surat perjanjian adalah Terdakwa dan korban;
- Bahwa, Saksi mengetahui uang sudah di transfer Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa sudah di Medan dan saksi ditelepon Terdakwa pada saat itu hanya Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer korban;
- Bahwa, Terdakwa menunjukkan bukti transfer uang Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer korban setelah Terdakwa pulang dari Medan;
- Bahwa, Saksi lupa kapan Terdakwa pulang dari Medan;
- Bahwa, Terdakwa pergi ke Medan mengantar jagung;
- Bahwa, Iya Terdakwa bekerja sebagai PPL;
- Bahwa, Secera detail saksi tidak tahu;
- Bahwa, yang saksi tanda tangani tanggal 17 November 2022;
- Bahwa, Sertifikat tanah berukuran 30 x 90 milik Terdakwa;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa ada meminjam uang kepada Frengki Anakampun Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di bulan Agustus 2022 dan sertifikat tersebut dibuat sebagai agunan;
- Bahwa, Saksi tahu baru tadi, setelah saksi baca kwitansi;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa ada meminjam uang dari Frengki Anakampun dengan agunan sertifikat tanah dari cerita Terdakwa;
- Bahwa, Sertifikat kembali kepada Terdakwa tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa, Saksi tahu Sertifikat kembali kepada Terdakwa, karena saksi ikut dengan Terdakwa mengambil/menjemput dari Frengki Anakampun;
- Bahwa, Uang yang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah dibayar Terdakwa kepada Frengki Anakampun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat penandatanganan surat perjanjian, yang saksi lihat saat itu ada 3 (tiga) agunan yaitu surat tanah pertapakan atas nama Terdakwa ukuran 5 x 25 meter, surat segel tanah yang ada di Balige atas nama Mangantar Sirait dan BPKB mobil Avanza milik Jojor Hutabarat;
- Bahwa, Kalau tentang buku BPKB saat itu Terdakwa meminjam dari saksi, dan saat itu saksi bilang BPKB itu milik istri saksi, cepat pulang kan ya, nanti ketahuan istriku, bisa repot” tetapi BPKB itu saksi tidak tau mau dijadikan kemana;
- Bahwa, Terdakwa meminta BPKB dari saksi sebelum tanggal penandatanganan surat perjanjian;
- Bahwa, BPKB mobil sekarang ini sudah kembali kepada istri saksi;
- Bahwa, Karena BPKB sudah dikembalikan Terdakwa kepada istri saksi Jojor Hutabarat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana caranya BPKB bisa kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, tanah pertapakan atas nama Terdakwa ukuran 5 x 25 meter, surat segel tanah yang ada di Balige atas nama Mangantar Sirait sekarang ada sama korban;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, sebelum peminjaman ini apa ada Terdakwa pernah meminjam uang dari korban;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa ada transfer uang kepada Terdakwa Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Mei 2023 dari Terdakwa karena ditunjukkan sama saksi buktinya dari Handphone yaitu melalui BRIMO dan di print;
- Bahwa, Terdakwa bilang uang yang di transfer Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Mei 2023 untuk menyicil utang yang Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ada menyicil utangnya lagi tetapi saksi lupa tanggal dan bulan berapa;
- Bahwa, Karena Terdakwa transfer paling baru tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, karena yang saksi tahu hanya mencicil utang;

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apa korban ada memberikan uang Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anggiat Banurea;
  - Bahwa, Anggiat Banurea ada usaha Toko Pupuk Subsidi dan Non Subsidi;
  - Bahwa, Korban sering menagih utang kepada Terdakwa;
  - Bahwa, Korban datang kerumah Terdakwa menagih utang Terdakwa;
  - Bahwa, Karena kalau saksi pulang dari Kantor, saksi mau singgah ke rumah Terdakwa di Tinada dan saksi lihat korban datang menagih utang kepada Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi tahu sertifikat tanah yang 30 x 90 meter diagunkan ke BRI oleh Terdakwa pada bulan Februari 2023;
  - Bahwa, Yang dipinjam/diajukan Terdakwa ke BRI Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya bisa menerima Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cash karena Terdakwa ada utang jadi Take over lah uang ini;
  - Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa membayar utangnya;
- Terhadap keterangan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

## 2. ANGGIAT JUN REHAN BANUREA:

- Bahwa, saksi memberi keterangan tanpa disumpah;
- Bahwa, Foto Toko di BAP adalah Toko saksi;
- Bahwa, Tidak ada Toko Pupuk Terdakwa;
- Bahwa, Korban datang ke rumah saksi tanggal 17 November 2022 dan saksi ketemu korban sore hari;
- Bahwa, Korban datang sendiri;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa sudah ada bertanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada hubungi Terdakwa untuk mempertanyakan tentang tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa, Pada saat korban datang membawa surat, korban tidak ada membawa kwitansi;
- Bahwa, Yang saksi lihat uang tertulis Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima Bahwa, Tentang agunan saksi tidak sempat lihat;

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apa ada utang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu yang namanya Frengki;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada Toko pupuk tetapi Terdakwa ada gudang;
- Bahwa, Terdakwa hanya pengempul jagung saja;
- Bahwa, Toko pupuk Subsidi Terdakwa tidak ada punya dan yang punya adalah saksi;
- Bahwa, Sekitar bulan Januari tahun 2023 Terdakwa berkeluh kesah tentang utangnya ada pada korban;
- Bahwa, Saksi pernah dengar Terdakwa punya kredit di BRI dan jaminannya surat tanah saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa cair uangnya yang dari BRI;
- Bahwa, Terdakwa meminjam uang kepada korban karena Terdakwa kompak dengan korban;
- Bahwa, Saksi kurang tahu apa Terdakwa kenal dengan Ibu korban;
- Bahwa, Bulan Mei 2023 saksi tahu Terdakwa membayar utangnya kepada korban menjelang malam melalui Brimo Terdakwa ke rekening korban sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak menjual tanahnya untuk menutupi utangnya;
- Bahwa, Permasalahan Terdakwa dan korban terkait hutang piutang;
- Bahwa, Datang korban untuk menandatangani surat yang ada di kwitansi Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke kios saksi UD.Banurea dan saksi tanya "utang apa ini" dan korban bilang "teken aja turang, tinggal turang dan eda itu belum meneken" dan saksi teken sama istri saksi dengan menyodorkan surat perjanjian untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa, Saksi tidak baca surat perjanjian karena pada saat itu korban bilang "kalau tidak tanda tangani uang tidak cair, baik tunai maupun transfer, karena saksi buru-buru mau ke Sidikalang";
- Bahwa, Tidak ada ancaman;
- Bahwa, Saksi ada tanya sama korban "apa ini?" dan korban bilang "teken aja turang si Marison sama saksi sudah teken" karena saksi lihat Terdakwa sudah meneken jadi saksi teken;

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kami tanda tangani surat perjanjian pada tanggal 17 November 2022 dan saksi tanda tangani karena saling percaya kepada Terdakwa dan korban dan karena saksi tahu Terdakwa itu baik;
- Bahwa, Saksi baca ada jaminan dalam surat perjanjian;
- Bahwa, Tidak ada utang Terdakwa selain yang sauya tanda tangani di surat perjanjian;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat penyerahan uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikasih korban tetapi saksi tanya Terdakwa "kenapa di tekan kan si Ester surat itu sama kami yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)" dan Terdakwa bilang "inilah bingung aku, karena ada utang ku Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sama korban tapi sudah saksi cicil kemudian uang yang Rp.135.000.000,00 lagi dikirim katanya samaku di Medan tanggal 18 November 2022 dan sampe ku tunggu-tunggu di Medan ternyata uang tidak ada dikirim, gimanalah itu ya padahal saksi sudah tekan di atas meterai 10.000" dan saksi menjawab "sudah sulit itu kalau sudah kau tekan" dan saksi jawab "saksi pun sudah tekan surat itu, saksi pikir sudah kau terima semua uang itu dari korban";
- Bahwa, Saksi sudah bilang sama Terdakwa untuk menagih uang yang kurang tersebut, "bicaralah sama si Ester dengan baik-baik" tapi bagaimanalah sudah bertengkar Terdakwa dan korban;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Terdakwa mentransfer uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada korban sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa yang mengetahui Terdakwa mentransfer uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada korban di bulan Mei 2023 menjelang malam karena posisi saksi dan Terdakwa pada saat itu lagi digudang ;
- Bahwa, Saksi tamatan SMK;
- Bahwa, Saksi tahu ada utang Terdakwa dengan korban Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2022 dan saksi tahu karena menanda tangani surat perjanjian;
- Bahwa, Saksi tanda tangani surat perjanjian di rumah saksi UD.Banurea;

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hanya sendiri korban membawa surat perjanjian;
- Bahwa, Yang sudah ada tanda tangan di surat perjanjian saksi lihat Terdakwa, korban dan Hanafi;
- Bahwa, Kalau jaminan saksi tidak melihat;
- Bahwa, Korban mendatangi saksi untuk menandatangani surat perjanjian karena saksi dibuat sebagai saksi;
- Bahwa, Saksi tidak ada tanya kepada korban uang yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kapan diberikan;
- Bahwa, Saksi tidak ada baca, kapan Terdakwa harus membayar uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada korban;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, uang yang dipinjam Terdakwa Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada korban dipergunakan untuk apa;
- Bahwa, Sebelum tanggal 17 November 2022, saksi lupa apa ada bertemu dengan korban;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ke rumah orang tua korban di Jalan Air Bersih;
- Bahwa, Korban tidak ada menyerahkan uang kepada saksi Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Istri saksi Lia menyerahkan kepada Terdakwa bulan September dan surat tanah tersebut saksi tidak tahu dipergunakan Terdakwa untuk apa ternyata diberikan kepada korban;
- Bahwa, Saksi tidak tahu uang yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk apa;
- Bahwa, Saksi tahu karena Terdakwa curhat sama saksi dan Terdakwa curhat itu sama saksi karena sudah ada panggilan Polisi di akhir tahun 2023;
- Bahwa, Terdakwa memberitahukan kepada saksi kalau Terdakwa sudah membayar utangnya Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lebih kepada korban Karena Terdakwa menunjukkan rekening korannya sama saksi dan saksi bilang sama Terdakwa "bujuklah si Ester itu supaya damai-damai kalian, masa di teken Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sementara yang kau terima Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)";

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**3. LIA NAPITUPULU;**

- Bahwa, saksi tidak disumpah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu yang namanya Frengki;
- Bahwa, Surat milik saksi yaitu surat tanah atas nama Mangantar Sirait;
- Bahwa, BPKB mobil Avanza atas nama Jojor Delima Hutabarat milik adalah milik istri Sastra Banurea;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi mobil Avanza adalah milik Jojor Delima Hutabarat istri Sastra;
- Bahwa, Surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait adalah punya bapak saksi;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa menerima surat Surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait, Terdakwa tidak mengasih tahu kepada saksi kalau surat tersebut mau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa, Iya Surat tanah pertapakan yang ukuran 5 x 25 meter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Surat tanah atas nama Terdakwa SHM ukuran 30 x 90 meter karena yang saksi baca waktu itu tidak ada masuk di dalam surat perjanjian, saksi tahu setelah meledak kasus ini;
- Bahwa, Pada saat korban datang meminta tanda tangan, korban tidak ada membawa surat agunan;
- Bahwa, Toko UD.Banurea adalah milik kami atas nama Anggiat Jun Rehan Banurea;
- Bahwa, Saksi tidak tahu masalah utang piutang Terdakwa ke BRI;
- Bahwa, Kalau rumah saksi dijual harganya sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu BPKB sama siapa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak menjual tanahnya untuk menutupi utangnya;
- Bahwa, Permasalahan Terdakwa dan korban terkait hutang piutang dan saksi tahu setelah ada laporan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Datang korban untuk menandatangani surat yang ada di kwitansi Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke kios saksi UD.Banurea dan Anggiat Banurea tanya “utang apa ini” dan korban bilang “teken aja turang, tinggal turang dan eda itu belum meneken” dan saksi teken sama suami saksi Anggiat Banurea dengan menyodorkan surat perjanjian untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa, Saksi tidak baca surat perjanjian karena pada saat itu korban bilang “kalau tidak tanda tangani uang tidak cair, baik tunai maupun transfer, karena saksi buru-buru mau ke Sidikalang”;
- Bahwa, Tidak ada ancaman;
- Bahwa, Kami tanda tangani surat perjanjian pada tanggal 17 November 2022 menjelang sore karena pada saat itu korban baru pulang kerja dan saksi tanda tangani karena saling percaya kepada Terdakwa dan korban;
- Bahwa, Saksi baca ada jaminan dalam surat perjanjian;
- Bahwa, Ada jaminan milik saksi dalam surat perjanjian, awalnya saksi berikan bulan September dan tidak dibilang Terdakwa untuk jaminan ataupun korban cuman Terdakwa bilang “pinjam anggi sebentar” dan saksi bilang sama Terdakwa “saksi percaya sama amang karena amang abang ipar saksi, kalau aman berbuat yang aneh Tuhan ada, hukum ada walaupun kita bersaudara” dan tiba pada bulan November dan menyodorkan surat itu saksi baca “lah surat rumah saksi disini” karena rasa percaya saksi juga kepada korban dan selama yang tahun 2022 baik-baik saja dan saksi percaya lalu saksi tanda tangani”;
- Bahwa, Saksi tanya pada saat sudah terjadi dan sudah ada tanda tangan lalu saksi tanya “kenapa amang tidak memberitahukan saksi terlebih dahulu”, tetapi saksi meyakini Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah tanya kepada Terdakwa surat rumah saksi tetapi Terdakwa bilang “anggi kau tau siapa saksi, saksi tidak pernah mau menipu” dan saksi mau karena tidak mungkin abang ipar saksi menipu saksi dan saksi tulus menolong keluarga, tapi tidak saksi sangka menjadi seperti ini, jujur saksi marah karena surat rumah saksi dijadikan jaminan, tetapi karena saksi tahu Terdakwa baik dan sering menolong kami jadi saksi ikhlas dan kasihan sama Terdakwa;

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ada usaha Terdakwa untuk membayar utangnya dengan cara menyicil dan saksi lihat langsung saat itu dari Brimo Terdakwa mentransfer saksi lupa tanggal bulan November 2022 sore hari sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) mentransfer kepada korban di rumah saksi UD.Banurea;
- Bahwa, Saksi ada tanya utang apa dan dibilang penyicilan yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak lihat langsung tetapi Terdakwa cerita sama saksi sudah ada Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dicicil utangnya dan memang ada di Brimo nya dan sudah di print koran BRI dan saksi lihat dan sampe tahun 2023 Terdakwa mencicil;
- Bahwa, Korban datang kerumah saksi untuk menandatangani surat perjanjian karena saksi termasuk saudara Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ada lihat dan baca dalam jaminan ada surat milik saksi sebagai agunan yaitu surat tanah saksi;
- Bahwa, Yang sudah bertanda tangan saksi lihat Terdakwa, korban, Hanafi;
- Bahwa, Terakhir saksi tahu surat tanah milik saksi pada tahun 2022 dan sudah tanda tangan surat perjanjian dan sudah ada pada korban;
- Bahwa, Saksi tahu surat tanah milik saksi ada pada korban ketika saksi sudah tanda tangan surat perjanjian dan saksi marah kepada Terdakwa "kenapa harus diberikan surat rumah saksi";
- Bahwa, Saksi tanda tangani surat perjanjian karena saksi tulus dan sudah dijaminan kepada korban dan pada tahun 2022 itu sudah kenal dekat dengan korban dan saksi percaya sama Terdakwa maka saksi tanda tangani surat perjanjian dan saksi baca ada surat rumah saksi dan sudah ditandatangani Terdakwa dan korban yang sudah saksi percayai dan Hanafi Padang juga saksi percayai;
- Bahwa, Saksi tanda tangani surat perjanjian pada tanggal 17 November 2022 sore hari;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa hanya menerima uang dari korban Rp.115.000.000,00 (seratu lima belas juta rupiah), karena Terdakwa dan korban sudah mulai berantam yaitu pada tahun 2023 antara bulan Februari ke bulan April;

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**4. MARTUA SIGALINGGING:**

- Bahwa, saksi memberi keterangan dibawah sumpah / janji;
- Bahwa, Saksi tidak tahu yang namanya Frengki;
- Bahwa, Saksi tidak tahu masalah utang piutang Terdakwa ke BRI;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak menjual tanahnya untuk menutupi utangnya;
- Bahwa, Saksi adalah teman dekat Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kami masih anak-anak;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa, Rumah saksi dengan Terdakwa  $\pm$  150 meter;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi dari Terdakwa anak-anak, Terdakwa itu orang baik-bai;
- Bahwa, Kalau Terdakwa masalah hukum saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa, Saksi tahu masalah Terdakwa tentang masalah utang piutang karena pernah Terdakwa percaya sama saksi jadi kami sama-sama mengambil jagung dan saksi lah kernek mobil dan Anto Berasa lah supirnya dan pengadaan uang Terdakwa dan kami sering mengambil jagung dari Kecamatan Tinada dan Desa Majanggut kami yang mengirim ke Binjai;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa pernah meminjam uang sama seseorang;
- Bahwa, Terdakwa pernah cerita sama saksi ada utangnya Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ketika kami istirahat setelah ambil jagung dan saksi melihat ada rekening koran di atas meja dan saksi tanya "apa ini? Dan Terdakwa bilang "ada utang saksi sama Ester Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)" dan saksi lihat di rekening koran ada 4 sudah di print dari Bank BRI dan di transfer uangnya ke rekening korban;
- Bahwa, Saksi melihat sudah ada 1 (satu) tahun Terdakwa pernah membayar utang kepada korban;
- Bahwa, Kalau nominalnya saksi tidak membaca karena yang saksi baca pengirim dan transferan penerima;

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah tanya kepada Terdakwa kalau utangnya yang dibayar kepada korban sudah ada Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa, Belum semua kata Terdakwa, waktu kami sama-sama pulang dari membeli jagung, saksi melihat Terdakwa mengetik-ngetik di Handphone dan mengirim uang kepada korban melalui Handphone dan saksi tanya Terdakwa "berapalagi yang mau kau kirim?" dan Terdakwa bilang "Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lagi;
- Bahwa, Terdakwa saksi lihat langsung mengirim uang Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada korban tanggal 22 Maret 2023 karena saksi ada tulis di kalender saksi di rumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah cerita keluh kesah tentang uang sama saksi;
- Bahwa, Usaha Terdakwa yang saksi tahu beli jagung dan jual beli kompos kepada masyarakat karena saksi karyawan Terdakwa sering beli jagung dan Terdakwa berladang juga;
  - Bahwa, Pekerjaan saksi sehari-hari sebagai buruh untuk orang lain;
  - Bahwa, Saksi sering kerja ke ladang Terdakwa;
  - Bahwa, Yang memberi upah kepada saksi adalah Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi tahu ada utang piutang antara Terdakwa dan korban;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu kapan utang piutang antara Terdakwa dan korban;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu tentang Terdakwa ada menggadaikan surat-surat ke BRI;
  - Bahwa, Terdakwa bilang sama saksi utang Terdakwa Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada korban dan sisanya tinggal Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan saksi melihat sudah dibayarkan melalui Handphonenya pada tanggal 22 Maret 2023;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

## 5. WISMA M.F MAHARAJA;

- Bahwa, saksi memberi keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa, Saksi kenal dan berteman dengan Terdakwa sudah 2 tahunan sejak tahun 2022 dan dikenalkan oleh Ray Ester

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terakhir saksi jumpa dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2023
- Bahwa, Saksi pernah bermain dengan Terdakwa dirumahnya. Terdakwa ada cerita tentang masalah tentang ada sesuatu yang mau dibayar. Ditunjukkannya bukti transfer dari Brimo sebesar Rp 10.000.000,- di bulan Mei tahun 2023. Pada saat itu pukul 18.00 wib kami sedang berada di toko Pak Anggiat. Saksi sering berjumpa dengan Pak Anggiat disana dan Marison tinggal dibawah toko tersebut
- Bahwa, Saksi kurang tahu masalah pembayarannya apa namun katanya mau dibayarkan kepada Ray Ester
- Bahwa, Terdakwa pernah bercerita bahwa Terdakwa pernah memakai uang Ray Ester pada tahun 2023 namun saksi tidak tahu jumlahnya
- Bahwa, Saksi melihat nama Ray Ester di Brimo tersebut
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa besaran pinjamannya dan tujuannya untuk apa;
- Bahwa, Pekerjaan saksi adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- Bahwa, Saksi tidak memiliki pekerjaan sampingan. Dan tidak ada memiliki hubungan usaha dengan Terdakwa
- Bahwa, Ditoko tersebut tidak ada tulisan UD. Banurea
- Bahwa, Saksi sering melihat Marison duduk di toko baru tersebut. Kepentingan saksi pada saat itu hanya sekedar bermain saja dan kami sering ngopi disitu
- Bahwa, Saksi pertama kali dikenalkan Ray Ester kepada Marison pertama kali di toko dekat gudang
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ray Ester. Ray Ester pernah bercerita kepada saksi bahwa mereka pernah bertransaksi
- Bahwa, Pada saat itu ditoko tersebut hanya saksi, Marison, masyarakat yang minum disana juga, dan Anggiat baru naik ke atas. Marison hanya memperlihatkan bukti transfer kepada saksi
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan jatuh tempo pembayaran mereka
- Bahwa, Toko pupuk bersubsidi setahu saksi adalah milik Pak Anggiat karena atas nama Pak Anggiat
- Bahwa, Jaminannya saksi kurang tahu, karena katanya semua jaminannya sudah dibuatkan pinjaman ke Bank. Saksi tidak tahu apa yang digadaikan ke Bank namun katanya Surat penting dan saksi tidak tahu berapa pinjamannya ke Bank

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hubungan Anggiat, Sastra dan Marison setuju saksi adalah abang beradik
- Bahwa, Rumah orangtua Ray Ester berada di Jl. Air Bersih SPG
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah utang Marison telah dibayarkan sepenuhnya kepada Ray Ester
- Bahwa, Mobil yang digunakan oleh Sastra adalah Avanza. Saksi tidak kenal dengan istri Sastra
- Bahwa, Saksi kenal dengan istri Anggiat dan tinggal di Tinada
- Bahwa, Saksi melihat ada upaya Marison untuk membayar utangnya
- Bahwa, Saksi dapat panggilan dari WA Group dari atasan saksi mohon dipanggil sebagai saksi dari kasus Pak Marison
- Bahwa, Marison pernah menampung dan menjual jagung. Jagung tersebut ditaruh digudang di rumah orangtuanya

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat meminjam dengan jaminan tertempel materai 10.000.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli peminjaman uang tertempel materai 10.000.
- 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 239 dengan NIB 02.25.27.02.00199 an. Marison Banurea.
- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Rajawali Ponsel ke Nomor rekening 537601011433539 an. Marison Banurea senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Rajawali Ponsel ke Nomor rekening 537601011433539 an. Marison Banurea senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Slip setor transfer BRI ke nomor rekening 537601011433539 an. Marison Banurea senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) Surat asli Covernote dari bank BRI Sidikalang (Surat Keterangan Proses Pengurusan Pengikatan Agunan Kredit).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 terdakwa

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



menemui saksi korban untuk meminjam uang saksi korban sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan memberikan jaminan (agunan) berupa BPKP Mobil Avanza Tahun 2015 an. Jojo Delima Hutabarat, Surat Jual Beli Tanah an. Mangantar Sirait, Surat Pertapakan an. Marison Banurea ukuran 5x25 meter, dan Surat Tanah Sertifikat an. Marison Banurea ukuran 30x90 meter. Perjanjian meminjam uang yang disepakati tersebut berakhir pada tanggal 17 Maret 2023, namun hingga sekarang terdakwa belum pernah melakukan pembayaran atas uang dipinjam terdakwa kepada saksi korban.

- Bahwa terdakwa membujuk dan menyakinkan terdakwa agar terdakwa mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yakni pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa Marison Banurea bersama Sastra Darma Banurea dan Anggiat Banurea menemui saksi korban Ray Ester Padang di rumah Ray Ester Padang yang beralamat di Jalan Air Besih No. 46 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa meminta tolong untuk meminjam sejumlah uang kepada saksi korban dengan berkata: "tolong dulu kami pakai uang senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kami pasti mengembalikan uang tersebut untuk modal berpupuk subsidi di toko kami", lalu terdakwa kemudian meyakinkan saksi korban dengan menyampaikan kepada saksi korban bahwa keuntungan dari pengadaan pupuk subsidi sangat besar karena masyarakat yang kurang mampu mau membeli pupuk subsidi dengan harga murah, lalu terdakwa juga menyampaikan apabila keuntungan dari pengadaan pupuk subsidi tersebut akan dibagikan kepada saksi korban. Setelah itu saksi korban menanggapi dengan berkata: "benar nya kalian akan mengembalikan uang itu untuk keperluan pupuk di toko pupuk tersebut", lalu saksi korban menambahkan bahwa sejumlah uang yang dimintai tolong terdakwa belum ada pada saat itu, namun saksi korban mengatakan akan memberikan sejumlah uang tersebut pada keesokan harinya.

- Bahwa kemudian saksi korban memberikan uang kepada terdakwa dengan cara men-transfer dan memberikan secara tunai yakni pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 saksi korban

*Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer uang senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa, kemudian saksi korban melakukan setor tunai senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan uang tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat, lalu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar menyerahkan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anggiat Banurea. Setelah itu saksi korban menyerahkan uang tunai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara langsung kepada Anggiat Banurea bertempat di rumah Anggiat Banurea yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk meminjamkan uang dengan jaminan berupa BPKP Mobil Avanza Tahun 2015 an. Jojor Delima Hutabarat, Surat Jual Beli Tanah an. Mangantar Sirait, Surat Pertapakan an. Marison Banurea ukuran 5x25 meter, dan Surat Tanah Sertifikat an. Marison Banurea ukuran 30x90 meter dalam hal dipergunakan untuk modal usaha pupuk subsidi sehingga saksi korban merasa tergerak untuk melakukan penyerahan uang kepada terdakwa, namun kenyataannya hal tersebut merupakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terdakwa karena terdakwa sama sekali tidak memiliki usaha pupuk subsidi/non subsidi (toko usaha pupuk milik Anggiat Banurea), selain itu barang yang dipergunakan terdakwa sebagai jaminan keseluruhannya bukanlah milik terdakwa, dan kemudian terdakwa juga meminta kembali surat jaminan yang telah diberikan terdakwa sebelumnya kepada saksi korban sementara pembayaran utang belum pernah dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**
3. **Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**
4. **Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa barangsiapa di dalam doktrin hukum pidana dipahami sebagai diartikan sebagai manusia atau korporasi yang diklasifikasikan sebagai subjek hukum pidana yang mana terhadap subjek hukum pidana tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya atas suatu tindak pidana yang di dakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan dan mendakwa seseorang atas nama Marison Banurea atas beberapa tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dan disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan rangkaian pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa orang yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan adalah orang yang dihadirkan dan diperiksa dimuka persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat kekeliruan atau perbedaan antara orang yang didakwa dan dituntut pertanggung jawaban pidananya dengan orang yang dihadirkan dan diperiksa selaku Terdakwa dimuka persidangan, sehingga dengan demikian dalam hal ini unsur barangsiapa telah jelas dan terang yakni Terdakwa atas nama Marison Banurea maka dengan demikian unsur barangsiapa dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP ini berbentuk alternatif hal ini ditandai dengan kata “atau” yang digunakan sebagai penghubung antar unsur objektif dalam unsur kedua ini. Sehingga dengan

*Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, apabila dari alat-alat bukti yang telah di ajukan dimuka persidangan, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua ini maka secara hukum unsur kedua secara keseluruhan dipandang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkataan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha atau upaya meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan suatu barang di dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Penyerahan merupakan suatu unsur konstitutif dari tindak pidana penipuan, sehingga penyerahan tersebut tidak perlu secara langsung kepada pelaku. Pelaku dapat menyuruh orang yang ditipu untuk menyerahkan suatu benda kepada orang yang menjadi perantara. Sehingga dengan demikian suatu penyerahan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana disyaratkan agar benda tersebut harus terlepas dari penguasaan orang yang di minta untuk menyerahkannya, tetapi tidak perlu bahwa pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang lain (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 160-161);

Menimbang, bahwa kata-kata perikatan utang dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana mempunyai arti kata yang sifatnya umum menurut tata bahasa. Perikatan utang seperti itu dapat dibuat dalam bentuk perjanjian kredit di depan notaris, tetapi dapat juga dibuat dalam berbagai bentuk tulisan, antara lain dalam bentuk kwitansi atau dalam bentuk surat pengakuan utang (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 163). Artinya bahwa hal terpenting yang harus dapat dibuktikan untuk terpenuhinya unsur membuat utang tersebut ialah adanya kesepakatan antara orang yang memberikan pinjaman dengan orang yang menerima pinjaman serta adanya kesepakatan perihal jumlah uang yang dipinjam dan juga adanya kesepakatan perihal jangka waktu peminjaman uang tersebut. Perihal apakah pinjam meminjam uang tersebut dilakukan atas dasar adanya perikatan yang sah atau tidak hal tersebut tidak menjadi bagian dari unsur Pasal 378 KUHP sehingga tidak dipersoalkan apakah perikatan utang tersebut sah atau tidak menurut hukum. Hal ini dipertegas oleh putusan Hoge Raad tanggal 1981, NJ 1981 halaman

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200, W. 10227 yang memberikan pertimbangan perihal makna dari *tot het aangan van eene schul* yang oleh R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai membuat perikatan dalam rumusan Pasal 378 KUHP. Dalam *arrestnya* tersebut *Hooge Raad* menyampaikan ;

*Het doet niet ter zake, of de aangegane schuld een geoorloofde oorzaak heft. Voor de toepassing van Sr. 326 doet de geldigheid der schuld naar burgerlijk recht niet ter zake;*

Artinya

Tidak menjadi soal apakah perikatan utang yang telah diadakan itu mempunyai dasar yang dapat dibenarkan atau tidak. Untuk memberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, orang tidak perlu memperhatikan apakah perikatan utang yang bersangkutan sah menurut hukum perdata atau tidak. (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 163).

Mengenai keuntungan yang mungkin diharapkan oleh pelaku dari usahanya membujuk orang lain untuk mengadakan perikatan utang, *Hoogeraad* menyampaikan;

*“ het beoogde voordeel behoeft niet een rechtsreeks gevolg van de aangegane schuld te zijn”*

Artinya

Keuntungan yang diharapkan oleh pelaku itu tidak perlu merupakan keuntungan yang diperoleh secara langsung sebagai akibat diadakannya perikatan utang yang bersangkutan; (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 164).

Sementara itu, *piutang* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang). Sehingga menghapuskan *piutang* dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan agar hak tagih atas sejumlah uang yang dimiliki oleh seorang kreditor (seorang yang memberikan pinjaman) terhadap seorang debitur (orang yang menerima pinjaman) menjadi hilang;

Sehingga dengan demikian perbuatan menggerakan atau membujuk orang lain untuk;

- Menyerahkan suatu barang / benda;
- Mengadakan suatu perikatan utang, atau
- Meniadakan suatu *piutang*;

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



Sebagaimana yang telah disebutkan tersebut, itulah yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 378 KUHP, sehingga apabila orang yang telah digerakan oleh pelaku itu;

1. Telah menyerahkan suatu benda / barang;
2. Telah mengadakan suatu perikatan utang ; atau
3. Telah meniadakan piutang, maka tindak pidana penipuan itu harus dipadang sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelaku. ( vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 164).

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi yang bernama Ray Ester Padang dengan dibawah sumpah atau janji. Saksi Ray Ester Padang dimuka persidangan telah menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2022, Terdakwa bersama-sama dengan Anggiat Banuera dan Sastra Darma Banurea datang ke rumah orang tua saksi Ray Ester Padang yang beralamat di Jalan Air Bersih No.46 Kel.Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan Anggiat Banurea dan Sastra Banurea bertemu dengan saksi Ray Ester Padang dan Ibu dari Ray Ester Padang. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminjam uang dari saksi Ray Ester Padang sebanyak Rp.250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dalam pertemuan tersebut saksi Ray Ester Padang menanyakan kepada Terdakwa untuk keperluan apa uang sebanyak itu dipinjam oleh Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa *"untuk pupuk, pupuk untuk masyarakat, hanya 4 bulan saja kami pakai"*. Oleh karena pada pertemuan tersebut terdapat Ibu dari saksi Ray Ester Padang, maka saksi Ray Ester Padang mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ini belum menikah, dan masih dibawah tanggung jawab Ibu saksi, kemudian saksi Ray Ester Padang meminta kepada Terdakwa untuk menyampaikan juga niat meminjam uang tersebut kepada ibu dari saksi Ray Ester Padang yang pada saat itu berada di tempat tersebut. Mendengar permintaan tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Ibu dari Ray Ester Padang *"Namboru, bantulah kami, kami pakai dulu uang ito ester ini karena kami butuh kali modal, namberru nggak usah takut, karena kami memakainya hanya 4 (empat) bulan dan kami nggak ingkar janji karena 4 (empat) nya kami anak bapak kami laki-laki dan 3 (tiga) orangnya kami datang kesini itulah bukti keseriusan kami kalau kami nggak akan ingkar masalah uang"*

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini". Selain menyampaikan perihal jangka waktu peminjaman selama 4 bulan, Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Ray Ester Padang "turang, bantulah kami karena ini untuk pupuk, banyak untungnya dan nanti kalau misalnya kami punya untung kami bagi pun sedikit, lagian nggak lamanya kami pinjam dan nggak mungkin kami bohong karena kami sudah sampai datang dan kami juga niatnya baik". Selanjutnya saksi Ray Ester Padang menerangkan bahwa pada pertemuan tanggal 17 November 2022 tersebut uang yang hendak di pinjam oleh Terdakwa tersebut tidak langsung diberikan kepada Terdakwa, hal ini disebabkan karena pada saat itu Ibu Ray Ester Padang menyampaikan "karena ini sudah malam, besoklah uangnya, buatlah suratnya dan sebagai jaminan uang kami sampai kembali, kami meminta agunan";

Bahwa, keesokan harinya pada tanggal 18 November 2022, setelah saksi Ray Ester Padang mengumpulkan uang sebanyak Rp 250.000.000, selanjutnya saksi Ray Ester Padang bersama-sama dengan Sastra Darma Banurea bertemu dengan abang saksi yang namanya Hanafi Goar Parsaoran Padang. Adanya pertemuan antara saksi Ray Ester Padang dan Sastra Darma Banurea dengan Hanafi Goar Padang juga dibenarkan oleh Hanafi Goar Padang di muka persidangan. Dengan dibawah sumpah / janji, saksi Hanafi Goar Padang menerangkan bahwa saksi korban yang bernama Ray Ester Padang bersama dengan Sastra Darma Banurea datang menemui saksi untuk memberikan konsep surat Perihal simpan pinjam uang, konsep surat perjanjian utang piutang tersebut kemudian saksi ketik dan setelah selesai di cetak / di print saksi serahkan surat jaminan kepada korban dan Sastra Darma Banurea, dan selanjutnya surat tersebut di bawa oleh korban dan Sastra Darma Banurea tetapi kemana dibawa saksi tidak tahu. Selanjutnya saksi Ray Ester Padang menerangkan dimuka persidangan bahwa sesudah surat perjanjian tersebut dibuat, selanjutnya saksi menyerahkan uang yang dipinjam oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, uang sebanyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) saksi kirim ke rekening milik Terdakwa dengan menggunakan Brilink, yang mana Brilink tersebut dilakukan di Rajawali Ponsel, daerah Kuta Tinggi, Pakpak Bharat. Uang sebanyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dipecah kedalam dua kali transaksi, transaksi pertama berupa pengiriman uang sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening 537601011433539 atas nama Marison Banurea, yang mana transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 18 November 2022 pukul 14:06 WIB. Transaksi kedua berupa pengiriman uang sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 537601011433539 atas nama Marison Banurea,

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 18 November 2022 pukul 14:06 WIB. Kedua transaksi tersebut kemudian diperkuat dengan memperhatikan barang bukti yang telah di sita dan telah di ajukan kemuka persidangan, adapun barang bukti tersebut yakni 1 (satu) slip transfer Brilink dari Rajawali Ponsel ke nomor rekening 537601011433539 atas nama Marison Banurea senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah di sita dari Ray Ester Padang, dan 1 (satu) slip transfer Brilink dari Rajawali Ponsel ke nomor rekening 537601011433539 atas nama Marison Banurea senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang telah di sita dari Ray Ester Padang. Selanjutnya Ray Ester Padang juga menerangkan bahwa selain pengiriman uang melalui Brilink, saksi juga ada melakukan setor tunai sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Marison Banurea dengan nomor rekening 537601011433539, yang mana setor tunai tersebut dilakukan pada tanggal 18 November 2022 pukul 14:33 WIB. Keterangan saksi perihal setor tunai tersebut juga diperkuat dengan pernyataan saksi dimuka persidangan yang membenarkan bahwa barang bukti yang telah di sita dan diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar slip setor tunai transfer BRI ke nomor rekening 537601011433539 atas nama Marison Banurea senilai Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), merupakan barang bukti yang saksi terima dari Bank BRI sebagai bukti bahwa saksi telah melakukan setor tunai ke rekening milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi Ray Ester Padang juga menerangkan, bahwa selain mengirimkan uang ke rekening milik Terdakwa, saksi juga menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana uang tersebut saksi serahkan langsung kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat. Serta saksi Ray Ester Padang juga adanya menyerahkan uang sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Anggiat Banurea, yang mana penyerahan uang tersebut dilakukan pada tanggal 18 November 2022 berlokasi di rumah Anggiat Banurea yang berada di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat. Uang tersebut saksi serahkan kepada Anggiat Banurea atas perintah Terdakwa kepada saksi Ray Ester Padang yang meminta untuk uang sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Anggiat Banurea;

Saksi Ray Ester Padang selanjutnya juga menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2022 seluruh uang yang dipinjam oleh Terdakwa

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah diberikan oleh saksi sepenuhnya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Ray Ester Padang dan Terdakwa menandatangani Surat Pinjam Meminjam Uang yang sebelumnya telah diketik dan dicetak oleh saksi Hanafi Goar Parsaoran Padang. Selain ditanda-tangani oleh Terdakwa dan saksi Ray Ester Padang, surat perjanjian pinjam meminjam uang tersebut juga turut ditanda-tangani oleh para saksi yang terdiri dari Hanafi GP Padang, Sastra Darma Banuera, Anggiat Jun Rehan Banurea dan Lia Santri Napitupulu. Selanjutnya saksi Ray Ester Padang menerangkan bahwa selain mendatangi surat perjanjian, Terdakwa juga menandatangani kwitansi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Ray Ester Padang, dan kwitansi tersebut di tanda tangani pada tanggal 18 November 2022;

Lebih lanjut saksi Ray Ester Padang menerangkan dimuka persidangan, bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibunya pada tanggal 17 November 2022, bahwa untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa tersebut, saksi Ray Ester Padang dan Ibunya meminta adanya jaminan atau agunan atas utang tersebut. Maka pada tanggal 18 November 2022 tersebut Terdakwa menyerahkan beberapa agunan / jaminan kepada saksi Ray Ester Padang berupa BPKB mobil atas nama Jojor Delima dan Surat Jual beli Tanah atas nama Mangantar Sirait, Surat pertapakan atas nama Marison dan surat tanah sertifikat atas nama Marison;

Bahwa keterangan saksi Ray Ester Padang perihal surat perjanjian pinjam meminjam uang dan kwitansi tersebut diperkuat dengan barang bukti yang telah disita dan diajukan dimuka persidangan. Barang bukti berupa Surat Pinjam Meminjam Uang Dengan Jamninan tanggal 18 November 2022 yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Pihak Kedua yang mana dalam barang bukti tersebut di terangkan bahwa Terdakwa dengan saksi Ray Ester Padang sepakat mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan;

1. BPKB mobil Avanza Tahun 2015 atas nama Jojor Delima;
2. Surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait
3. Surat pertapakan atas nama Marison Banurea ukuran 5x25 meter;

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk





4. Surat Tanah Sertifikat atas nama Marison Banurea ukuran 30x90 meter

Dengan kesepakatan bahwa apabila pihak kedua belum membayar hutangnya tersebut maka agunan diatas dalam penguasaan pihak pertama (Ray Eseter Padang) dan juga disepakati bahwa pinjam meminjam uang tersebut dimulai pada saat ditanda tangani (18 November 2022) dan akan berakhir pada tanggal 17 Maret 2023;

Selain barang bukti berupa surat pinjam meminjam, pada proses pemeriksaan di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi tanggal 18 November 2022 yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa, dan dalam kwitansi tersebut diterangkan bahwa Terdakwa sudah menerima dari Ray Ester Padang banyaknya uang dua ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman atas nama Marison Banura dari Ray Ester Padang tanggal 18 November 2022;

Perihal adanya kesepakatan bahwa pinjaman uang tersebut akan di kembalikan pada tanggal 17 Maret 2023, saksi Ray Ester Padang mengatakan bahwa hingga pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa tidak ada membayar lunas utangnya tersebut. Serta barang-barang yang dijadikan agunan yang telah disepakai bahwa akan dikuasai oleh saksi Ray Ester Padang sebagai bentuk konsekuensi tidak lunasnya hutang Terdakwa, hal itupun tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh saksi Ray Ester Padang. Hal ini disebabkan karena salah satu barang yang dijaminan yakni Surat sertifikat tanah dengan Nomor 239 pemilik Terdakwa dengan ukuran 30 x 70 m diminta Terdakwa dari saksi sebelum tanggal 17 Maret 2023, jaminan berupa mobil avanza diambil kembali oleh Terdakwa dari saksi, Terdakwa mengatakan mobil dijual untuk mengurangi utang kepada saksi, sementara itu surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait tidak dapat kuasai oleh saksi karena tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang tua dari Lia Santri Napitupulu. Saksi Ray Ester juga menerangkan bahwa setahu saksi pada saat ini sertifikat hak milik atas nama Terdakwa tersebut sudah di agunkan ke BRI dan pagunya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak ada membayar utangnya kepada saksi. Saksi juga menerangkan bahwa adapun hal yang membuat saksi Ray Ester Padang bersedia dan yakin untuk memberikan utang kepada Terdakwa ialah karena hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa pada tanggal 17 November 2022, yakni bahwa utang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak membayar utangnya hingga pada tanggal 17

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 dan beberapa agunan yang dijanjikan tidak dapat dikuasai oleh saksi Ray Ester Padang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi Ray Ester Padang, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi atas nama Hanafi Goar Parsaoran Padang dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya saksi menernangkan bahwa saksi benar pernah menandatangani surat pinjam meminjam uang dengan jaminan, yang mana dalam surat tersebut pihak yang meminjam uang ialah Terdakwa dan pemberi pinjaman atas nama Ray Ester Padang, dan saksi mendatangi surat tersebut di Pakpak Bharatan, selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa meminjam uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi saksi tidak tahu untuk kepentingan apa dan batas pembayaran pada tanggal 17 Maret 2023. Lebih lanjut saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak tahu bagaimana korban memberikan uang tersebut, korban hanya bertelepon sama saksi bahwa uang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan korban kepada Terdakwa bulan November tahun 2022 namun saksi lupa pada tanggal berapa uang itu diserahkan, dan pada saat itu juga dibuat kwitansi yang mana kwitansi itu dibuat setelah surat perjanjian ditanda tangani saksi mengetahui perihal kwitansi tersebut karena saksi turut bertanda tangan di kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi atas nama Herpin Boang Manalu dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya saksi menernangkan bahwa Saksi tahu mengenai utang piutang antara korban dengan Terdakwa, hal ini didasarkan karena korban pernah mengajak saksi untuk menagih utangnya kepada Terdakwa pada tahun 2023, dan sepengetahuan saksi utang Terdakwa kepada korban Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi bisa mengetahui hutang tersebut karena Surat perjanjian pernah diperlihatkan korban kepada saksi pada saat di rumah Hanafi Goar Parsaoran Padang sebelum berangkat menagih, dan ketika kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa surat pinjam meminjam uang dengan jaminan, saksi membenarkan bahwa surat yang dimaksud oleh saksi pernah dilihat oleh saksi tersebut ialah barang bukti yang telah disita tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi atas nama Toko Jihar Padang yang telah memberi keterangan dibawah sumpah / janji dalam proses pemeriksaan

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dari Hanafi Padang bahwa korban ada pinjamkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak tahu apa sudah ada dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi atas nama Thomy Manard Harefa yang telah memberi keterangan dibawah sumpah / janji dalam proses pemeriksaan dipersidangan, yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa terdapat pinjaman yang diberikan pihak BRI kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi saksi kurang tahu pasti kepentingan untuk apa Terdakwa meminjam uang tersebut. Dalam mengajukan pinjaman tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah buku sertifikat tanah dengan nomor 239 atas nama Marison Banurea, dan ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa sertifikat tanah dengan nomor 239 atas nama Marison Banurea, saksi membenarkan bahwa sertifikat tersebutlah yang dimaksud oleh saksi yang diajukan oleh Terdakwa sebagai agunan atas pinjaman Terdakwa di BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan juga telah mendengarkan keterangan beberapa orang saksi yang menguntungkan Terdakwa, yang mana beberapa saksi *a de charge* tersebut memberi keterangan dimuka persidangan tanpa dibawah sumpah atau janji. Saksi Sastra Darma Banura yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa, memberi keterangan tanpa dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui surat perjanjian peminjaman antara Terdakwa dengan korban sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi mengetahui perihal surat perjanjian tersebut karena saksi turut bertanda tangan di dalam surat perjanjian tersebut, saksi juga mengetahui perihal barang yang dijaminkan atau di agunkan oleh Terdakwa kepada korban yang salah satunya adalah BPKP Mobil Avanza Tahun 2015 atas nama Jojor Delima Hutabara. Saksi juga menambahkan bahwa Jojor Delima Hutabarat tersebut merupakan istri dari saksi, dan saksi Sastra Darma Banura juga megaskan bahwa Jojor Delima Hutabarat tidak mengetahui dan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan mobiliknya tersebut sebagai agunan atau jaminan utang kepada korban, sehingga pada saat ini BPKP beserta dengan mobil tersebut tidak lagi dalam penguasaan korban. Selain perihal surat perjanjian, saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui perihal adanya kwitansi tanda serah

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima uang dari korban kepada Terdakwa, meskipun saksi menerangkan bahwa uang yang sesungguhnya diterima oleh Terdakwa tidak sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam surat perjanjian dan kwitansi tersebut, melainkan hanya menerima uang sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah). Saksi juga menerangkan bahwa salah satu surat tanah yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada korban yakni SHM nomor 239 atas nama Marison Banurea tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada korban, hal ini disebabkan karena sebelum perikatan utang antara korban dengan Terdakwa terbentuk, SHM tersebut berada ditangan seseorang yang bernama Franky karena Terdakwa menganggunkan atau menjaminkan SHM tersebut kepada Franky. Setelah Franky menyerahkan SHM tersebut kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa menggunakan SHM tersebut sebagai jaminan atau agunan ke BRI sebagai persyaratan pencairan kredit di BRI. Dan pada tanggal 20 Februari 2023 BRI memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Saksi selanjutnya yang Majelis Hakim dengarkan tanpa di bawah sumpah / janji adalah saksi atas nama Anggiat Jun Banurea. Saksi tersebut merupakan saudara kandung dari Terdakwa, sehingga oleh karena adanya keberatan dari Penuntut Umum, maka keterangan saksi Anggiat Jun Banurea memberi keterangan tanpa dibawah sumpah / janji. Saksi Anggiat Jun Banurea menerangkan bahwa saksi mengetahui surat perjanjian peminjaman antara Terdakwa dengan korban sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi mengetahui perihal surat perjanjian tersebut karena saksi turut bertanda tangan di dalam surat perjanjian tersebut, saksi juga mengetahui perihal barang yang dijaminkan atau di agunkan oleh Terdakwa kepada korban yang salah satunya adalah surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait. Saksi Anggiat Jun Banurea menerangkan bahwa tanah sebagaimana yang disebutkan dalam surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait tersebut bukanlah milik Terdakwa. Tanah tersebut milik mertua saksi Anggiat Jun Rehan Banurea dan oleh karena mertua saksi tersebut telah meninggal dunia maka tanah tersebut saat ini milik istri saksi Anggiat Jun Banurea yakni atas nama Lia Santri Napitupulu. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu dari Lia Santri Napitupulu untuk menggunakan surat tanahnya tersebut sebagai jaminan utang kepada korban. Saksi Anggiat Jun Banurea juga menerangkan bahwa uang yang sesungguhnya diterima oleh Terdakwa tidak sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



sebagaimana yang disebutkan dalam surat perjanjian dan kwitansi tersebut, melainkan hanya menerima uang sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah). Saksi juga menerangkan bahwa salah satu surat tanah yang dijaminan oleh Terdakwa kepada korban yakni SHM nomor 239 atas nama Marison Banurea tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada korban karena SHM tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan atau agunan ke BRI sebagai persyaratan pencairan kredit di BRI dan pada tanggal 20 Februari 2023 BRI memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Saksi selanjutnya yang Majelis Hakim dengarkan tanpa di bawah sumpah / janji adalah saksi atas nama Lia Napitupulu. Saksi tersebut merupakan ipar dari Terdakwa, sehingga oleh karena adanya keberatan dari Penuntut Umum, maka saksi memberi keterangan tanpa dibawah sumpah / janji. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui surat perjanjian peminjaman antara Terdakwa dengan korban sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi mengetahui perihal surat perjanjian tersebut karena saksi turut bertanda tangan di dalam surat perjanjian tersebut, saksi juga mengetahui perihal barang yang dijaminan atau di agunkan oleh Terdakwa kepada korban yang salah satunya adalah surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait, yang mana surat tanah tersebut milik saksi, dan saksi dalam proses pemeriksaan dipersidangan menegaskan bahwa saksi tidak ada memberikan izin dan hak kepada Terdakwa untuk menggunakan surat tanah tersebut sebagai jaminan utang kepada korban;

Saksi a de charge yang selanjutnya Majelis Hakim dengarkan keterangan dalam prose pemeriksaan di persidangan adalah saksi atas nama Martua Sigalingging dan Wisma M.F Maharaja. Kedua orang saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah atau janji, akan tetapi kedua orang saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung perihal kesepakatan pinam meminjam uang antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang menguntungkan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa. Dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakw tidak ada pergi ke rumah ibu dari Ray Ester Padang pada tanggal 17 November 2022, yang terjadi adalah saksi korban yang menawarkan pinjaman kepada Terdakwa dan menemui Terdakwa di rumah milik Terdakwa. Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terikat utang piutang sebagaimana yang tertulis didalam surat pinjam meminjam uang tanggal 18 November 2022, serta benar bahwa ada kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa yang mana dalam kwitansi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman atau utang dari korban, akan tetapi Terdakwa membantah bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tidak sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi hanya sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah). Terdakwa juga membenarkan bahwa SHM Nomor 239 atas nama Marison Banurea tidak pernah diserahkan kepada korban sebagai agunan seperti yang disepakati dalam surat perjanjian pinjam meminjam tersebut. SHM tersebut pada awalnya berada di tangan Franky dan setelah dari tangan Franky, selanjutnya SHM tersebut Terdakwa serahkan ke BRI untuk sebagai jaminan atau agunan kredit perbankan. Sehingga pada akhirnya Terdakwa memperoleh utang / kredit dari BRI sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui BPKP Mobil Avanza atas nama Jojo Delima Hutabarat dan Surat Jual Beli Tanah atas nama Mangantar Sirait, yang keduanya diserahkan oleh Terdakwa kepada korban sebagai jaminan utang, bukanlah milik Terdakwa, dan Terdakwa juga membenarkan bahwa Jojo Delima Hutabarat maupun Lia Napitupulu tidak ada memberikan izin dan hak kepada Terdakwa untuk menggunakan kedua barang tersebut sebagai jaminan utang kepada korban. Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa utang yang diberikan oleh korban tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa selama empat bulan. Akan tetapi sampai pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa mengakui bahwa utang tersebut belum dilunaskan oleh Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan sebagai berikut. Saksi Ray Ester Padang, saksi Hanafi Goar Parsaoran Padang, saksi Herpin Boang Manalu, dan saksi Toko Jihar Padang, keseluruhan saksi tersebut telah memberi keterangan dalam proses pemeriksaan di muka persidangan dengan di bawah sumpah atau janji. Mencermati keterangan yang dinyatakan oleh para saksi di persidangan tersebut terdapat hal yang saling berkesesuaian antar keterangan para saksi tersebut. Para saksi menerangkan bahwa memang benar telah terjadi kesepakatan utang / perikatan utang antara Terdakwa dengan Korban. Perikatan itu terjadi pada tanggal 18 November 2022, dan besaran utang yang disepakati antara korban dengan Terdakwa

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan utang tersebut dibayar dalam tempo waktu 4 (empat) bulan dan pelunasan terjadi pada tanggal 17 Maret 2023. Saksi Ray Ester Padang dan saksi Hanafi Goar Parsaoran Padang menyaksikan secara langsung mulai dari proses sebelum peminjaman sampai pada tahap penandatanganan surat utang antara korban dengan Terdakwa. Sehingga itu artinya bahwa hal yang diterangkan oleh saksi Ray Ester Padang dan saksi Hanafi Goar Parsaoran Padang berdasarkan pada apa yang para saksi pernah lihat sendiri dan saksi Ray Ester Padang alami. Sehingga hal yang diterangkan oleh para saksi tersebut bukan suatu hal yang sifatnya rekaan maupun pendapat. Sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (5) KUHP, hal-hal yang disampaikan oleh para saksi perihal perikatan utang tersebut beralasan hukum untuk diklasifikasikan sebagai keterangan saksi. Sementara itu terhadap saksi Herpin Boang Manalu dan saksi Toko Jihar Padang yang tidak secara langsung mengetahui perihal perikatan utang antara korban dengan Terdakwa melainkan dasar pengetahuan mereka diperoleh dari keterangan yang disampaikan oleh korban dan Hanafi Goar Parsaoran Padang maka untuk menilai apakah keterangan mereka itu dapat diklasifikasikan sebagai keterangan saksi maka Majelis Hakim perlu untuk mengkaitkannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang mana dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan** Pasal 1 angka 26 serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka keterangan saksi Herpin Boang Manalu dan saksi Toko Jihar Padang perihal pengetahuan mereka tentang perikatan utang antara korban dengan Terdakwa yang tidak mereka dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri tetap dapat diklasifikasikan sebagai keterangan saksi;

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



Setelah mempertimbangkan perihal hal-hal yang telah dinyatakan oleh Saksi Ray Ester Padang, saksi Hanafi Goar Parsaoran Padang, saksi Herpin Boang Manalu, dan saksi Toko Jihar Padang dimuka persidangan berkekuatan hukum untuk dipandang dan dipertimbangkan sebagai keterangan saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah. Pasal 185 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan beberapa orang saksi baru dapat dipandang memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah, apabila keterangan beberapa orang saksi tersebut memiliki kesesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena keterangan yang telah dinyatakan oleh Saksi Ray Ester Padang, saksi Hanafi Goar Parsaoran Padang, saksi Herpin Boang Manalu, dan saksi Toko Jihar Padang dimuka persidangan memiliki persesuaian atau hubungan antara satu keterangan dengan keterangan lainnya, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau peristiwa bahwa Terdakwa telah membujuk korban untuk membuat utang dengan Terdakwa. Kata-kata bujukan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada korban yakni Terdakwa menjanjikan bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa dalam tempo waktu selama 4 bulan. Mendengar bujukan atau janji dari Terdakwa tersebut maka korban bersedia untuk membuat utang dengan Terdakwa. Sehingga pada tanggal 18 November 2022, korban telah memberikan utang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan persyaratan bahwa utang tersebut harus dilunasi tanggal 17 Maret 2023, atau dalam tempo waktu empat bulan, sebagaimana yang di janjikan oleh Terdakwa kepada korban. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh saksi korban dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa utang yang telah diberikan oleh korban kepada Terdakwa tersebut belum dilunasi seluruhnya oleh Terdakwa kepada korban. Maka dengan demikian berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kata-kata Terdakwa yang menjanjikan akan membayar utangnya kepada korban dalam tempo waktu 4 bulan, dan hal tersebut tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya terjadi karena sampai jangka waktu lewat dari empat bulan, Terdakwa tidak juga melunasi hutangnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur membujuk atau menggerakkan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ray Ester Padang, saksi Hanafi Goar Parsaoran Padang, saksi Herpin Boang Manalu, dan saksi Toko Jihar Padang yang menerangkan bahwa terdapat perikatan utang antara korban

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), diperkuat dengan memperhatikan barang bukti yang telah disita dan yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, adapun barang bukti yang menunjukkan bahwa korban telah memberikan utang kepada Terdakwa yakni barang bukti surat perjanjian meminjam uang dengan jaminan yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 dan barang bukti kwitansi tanda terima uang yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 yang mana pada kwitansi tersebut diterangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan mengkaitkan barang bukti kwitansi tersebut dengan barang bukti surat perjanjian pinjam meminjam yang juga ditanda tangani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterangkan dalam kwitansi tersebut adalah penyerahan uang, sebagai bentuk utang, yang telah diberikan oleh korban kepada Terdakwa. Sehingga dengan memperhatikan alat bukti keterangan saksi Saksi Ray Ester Padang, saksi Hanafi Goar Parsaoran Padang, saksi Herpin Boang Manalu, dan saksi Toko Jihar Padang serta barang bukti yang disebutkan tersebut diatas maka dalam proses pemeriksaan dipersidangan dapat terungkap fakta bahwa pada tanggal 18 November 2022 korban telah memberikan utang kepada Terdakwa. Selain keterangan para saksi tersebut, alat bukti lain yang Majelis Hakim perhatikan adalah keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa Terdakwa telah menandatangani surat utang piutang dan kwitansi sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti tersebut diatas. Maka dengan mengacu kepada dua alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa korban telah memberikan utang kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa berapa jumlah utang yang telah diberikan oleh korban kepada Terdakwa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut. Saksi Ray Ester Padang dan Saksi Goar Parsaoran Padang yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, keduanya sama-sama menerangkan bahwa utang yang diberikan oleh korban kepada Terdakwa sebanyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Sastra Darma Banurea dan saksi Anggiat Jun Rehan Banurea dan didukung dengan keterangan Terdakwa bahwa utang yang sesungguhnya diberikan oleh korban kepada Terdakwa hanya sebesar Rp

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah). Untuk menilai keterangan mana yang dapat dipandang sebagai keterangan yang benar, maka terlebih dahulu Majelis menentukan saksi mana yang keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena suatu fakta atau peristiwa hanya dapat Majelis Hakim peroleh berdasarkan dua alat bukti yang sah.

Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka meskipun keterangan Sastra Darma Banurea dan saksi Anggiat Jun Rehan Banurea saling berkesesuaian satu dengan yang lain, namun oleh karena ke dua orang tersebut tidak memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, maka keterangan mereka tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk dinyatakan sebagai suatu alat bukti yang sah sehingga keterangan kedua orang saksi yang menerangkan Terdakwa hanya menerima Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan. Sementara itu terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya menerima Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) keterangan itupun juga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya dan tidak sesuai dengan surat perjanjian dan kwitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa yang telah di sita secara sah telah diajukan dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa utang yang terbukti telah diberikan oleh korban kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 ialah sebanyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah membujuk atau menggerakan korban untuk membuat utang yang mana kata-kata membujuk tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjanjikan pengembalian utang tersebut dalam jangka waktu selama 4 bulan, yang pada kenyataannya bahwa janji yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak menjadi kenyataan. Dengan demikian sudah sah dan sepatutnya untuk menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan **membujuk orang**





supaya membuat utang, sehingga dengan demikian unsur kedua dalam Pasal 378 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam Pasal 378 KUHP ini merupakan sarana-sarana penipuan atau *oplichtingsmiddelen* yang salah satu diantaranya harus dipakai oleh pelaku agar perbuatannya dapat disebut sebagai suatu penipuan.

Menimbang, bahwa nama palsu menurut alm. Prof. Satochid Kartanegara diartikan sebagai suatu nama palsu dan harus nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan nama pelaku, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. Atau nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorang pun (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 165).

Menimbang, bahwa keadaan palsu yang merupakan terjemahan dari kata *hoedanigheid* menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum diartikan sebagai setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu barang menjadi lebih percaya bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan tersebut. Dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut. Sementara itu menurut Prof. Satochid Kartanegara, sifat / keadaan palsu itu tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau suatu pekerjaan yang resmi, melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu sehingga orang mempunyai hak tertentu, misalnya mengaku sebagai seorang informan atau mengaku sebagai seorang saudara atau kawan dari seorang pejabat tertentu sehingga ia dapat memperoleh kemudahan dari pejabat tersebut, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak benar. (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 166).

Menimbang, bahwa tipu muslihat menurut Prof. Satochid Kartanegara diartikan dengan tindakan – tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Hal yang sama juga disebutkan oleh *Hooge raad* dalam putusannya tanggal 30 Januari 1911, W. 9145 tanggal 1 November 1920, NJ 1920 halaman 1213, W. 10650 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 1936, W. 1937 No 80, yang telah memberikan pertimbangan perihal *listge kunstgrepen* yang kemudian di dalam rumusan Pasal 378 KUHP diartikan sebagai tipu muslihat, yakni;

Tindakan-tindakan yang sifatnya menipu yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan Gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 167).

Berdasarkan putusan Hoge Raad dan doktrin yang disampaikan oleh Prfo. Satochid Kartanegara tersebut, agar suatu perilaku dapat disebut sebagai tipu muslihat atau *listge kunstgrepen*, maka perilaku tersebut harus merupakan suatu perbuatan dan bukan merupakan suatu rangkaian kata-kata bohong, karena rangkaian kata-kata bohong tersebut oleh undang-undang telah diberikan sebutan sebagai *sammenweefsel van verdichtsels* atau suatu rangkaian kata-kata bohong. (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 168).

Menimbang, bahwa *sammenweefsel van verdichtsels* atau suatu rangkaian kata-kata bohong oleh Prof. Satochid Kartanegara diartikan sebagai serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 168-169).

Menimbang, bahwa segala hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya segala unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, sehingga segala hal yang telah Majelis pertimbangkan dalam unsur kedua, tidak perlu diulangi kembali dalam mempertimbangkan unsur ketiga Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa dari alat-alat bukti yang telah diajukan dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menyakini bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan membujuk korban untuk membuat utang kepada Terdakwa;

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi Ray Ester Padang di muka persidangan bahwa dalam perikatan utang tersebut Terdakwa menyerahkan empat barang / benda yang menjadi jaminan utang. Benda-benda tersebut terdiri dari ;

1. BPKB mobil Avanza Tahun 2015 atas nama Jojor Delima;
2. Surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait
3. Surat pertapakan atas nama Marison Banurea ukuran 5x25 meter;
4. Surat Tanah Sertifikat atas nama Marison Banurea ukuran 30x90 meter

Dengan kesepakatan bahwa apabila pihak kedua (Terdakwa) belum membayar hutangnya tersebut maka agunan tersebut diatas dalam penguasaan pihak pertama (Ray Eseter Padang) dan juga disepakati bahwa utang tersebut dibayar lunas pada tanggal 17 Maret 2023. Perihal agunan atau jaminan tersebut juga dibenarkan oleh saksi Hanafi Goar Parsaoran Padang yang turut menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam uang tersebut. Saksi Hanafi Goar Parsaoran Padang di muka persidangan menyampaikan bahwa dalma surat perjanjian yang di tanda tangannya tersebut terdapat agunan berupa ;

1. BPKB mobil Avanza Tahun 2015 atas nama Jojor Delima;
2. Surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait;
3. Surat pertapakan atas nama Marison Banurea ukuran 5x25 meter;
4. Surat Tanah Sertifikat atas nama Marison Banurea ukuran 30x90 meter;

Saksi Ray Ester Padang di muka persidangan kemudian menerangkan bahwa setelah lewatnya jangka waktu pembayaran utang Terdakwa kepada korban, agunan atau jaminan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dikuasai oleh korban sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa agunan yang tidak dpegang dan tidak dikuasai lagi oleh korban. Hal yang disampaikan oleh saksi Ray Ester Padang tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi Thomy Manard Harefa yang telah memberi keterangan di bawah sumpah / janji dalam proses pemeriksaan di muka persidangan. Saksi tersebut menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Marison Banurea pada saat ini berada di BRI, ditempat saksi bekerja. SHM tersebut berada di BRI karena telah diajukan oleh Terdakwa sebagai agunan untuk keperluan pemberian

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023. Keterangan saksi Thomy Manard Harefa memperkuat keterangan Ray Ester Padang yang menyatakan bahwa beberapa agunan yang dijanjikan dan disepakati oleh Terdakwa tidak lagi dalam penguasaan saksi Ray Ester Padang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi Ray Ester Padang dan saksi Thomy Manard Harefa, alat bukti lain yang ada kaitannya dengan keterangan kedua orang saksi tersebut adalah alat bukti keterangan Terdakwa. Terdakwa didalam proses pemeriksaan dipersidangan menerangkan bahwa memang benar Terdakwa tidak pernah menyerahkan Surat Tanah Sertifikat atas nama Marison Banurea ukuran 30x90 meter. Surat tanah yang dijanjikan sebagai agunan tersebut merupakan surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Marison Banurea. Terdakwa menerangkan bahwa pada saat utang antara Terdakwa dengan korban dibuat, yakni pada tanggal 18 November 2022, surat tanah yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa tersebut berada di tangan seseorang yang bernama Franky. Surat tanah tersebut berada di tangan Franky karena pada saat itu Terdakwa memiliki utang dengan Franky, dan Terdakwa menyerahkan surat tanah tersebut sebagai jaminan atas utang yang diberikan Franky. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa setelah utang Terdakwa dengan Franky tersebut selesai, maka selanjutnya Franky menyerahkan surat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Marison Banurea kepada Terdakwa. Akan tetapi setelah Terdakwa menerima kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Marison Banurea dari Franky, Terdakwa tidak menyerahkannya kepada korban, Terdakwa justru langsung menyerahkan surat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Marison Banurea tersebut ke pihak BRI, sebagaimana keterangan saksi Thomy Manard Harefa, sebagai persyaratan untuk pengajuan kredit / utang dari BRI;

Menimbang, bahwa selain agunan berupa surat tanah Surat Tanah Sertifikat atas nama Marison Banurea ukuran 30x90 meter yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Marison Banurea, agunan lain yang Majelis Hakim perhatikan dalam proses pemeriksaan dipersidangan adalah agunan / jaminan berupa BPKB mobil Avanza Tahun 2015 atas nama Jojor Delima dan Surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait. Sebagaimana keterangan saksi Ray Ester Padang, bahwa kedua benda tersebut tidak dapat dikuasai oleh korban sebagai bentuk pelunasan utang Terdakwa kepada korban hal ini disebabkan karena BPKB mobil Avanza Tahun 2015 atas nama Jojor Delima telah diserahkan kepada pemiliknya sementara tanah sebagaimana yang

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



diterangkan dalam Surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait tidak dapat dikuasai oleh Ray Ester Padang karena tanah tersebut ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang dijadikan agunan oleh Terdakwa kepada korban. Terdakwa dimuka persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan BPKB mobil Avanza Tahun 2015 atas nama Jojor Delima sebagai jaminan utang kepada korban, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa kendaraan tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan kendaraan dan BPKP tersebut merupakan kendaraan milik istri Sastra Darma Banurea yang bernama Jojor Delima. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa tanah yang dijadikan jaminan utang kepada korban yakni Surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait merupakan milik istri Aggiat Jun Banurea dan bukan milik Terdakwa. Lebih lanjut Terdakwa menerangkan dimuka persidangan bahwa walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa kedua benda tersebut bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi pada saat Terdakwa hendak menyerahkan benda-benda tersebut kepada korban sebagai jaminan utang, Terdakwa tidak ada minta izin terlebih dahulu dari Istri Aggiat Jun Rehan Banuera dan dari istri Sastra Darma Banuera untuk menggunakan dan menyerahkan kedua benda tersebut sebagai jaminan utang kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi Ray Ester Padang, keterangan saksi Thomy Manard Harefa dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 telah menggunakan sarana-sarana penipuan atau *oplichtingsmiddelen* yakni berupa melakukan perbuatan tipu muslihat kepada korban. Tipu muslihat yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa yakni perbuatan berupa menyerahkan beberapa benda yang sesungguhnya bukan milik Terdakwa sebagai jaminan utangnya kepada korban. Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan benda-benda tersebut, yakni BPKB mobil Avanza Tahun 2015 atas nama Jojor Delima dan Surat jual beli tanah atas nama Mangantar Sirait, sebagai agunan utang kepada korban, Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda tersebut sesungguhnya bukanlah milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada izin dari pemilik yang sah untuk menggunakan benda tersebut sebagai jaminan utangnya kepada korban. Dengan memperhatikan kesadaran Terdakwa bahwa barang yang hendak dijaminkannya tersebut bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap menyerahkan benda tersebut kepada korban sebagai jaminan utang, hal tersebut Majelis Hakim memandangnya sebagai bentuk adanya niat atau kehendak Terdakwa untuk melakukan tipu

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk





muslihat terhadap korban, agar korban dengan menerima benda-benda yang dijaminakan tersebut bersedia untuk memberikan utang atau pinjaman kepada Terdakwa. Selain melakukan tipu muslihat berupa menyerahkan benda-benda milik orang lain sebagai jaminan utangnya kepada korban. Terdakwa juga terbukti telah melakukan perbuatan tipu muslihat atas surat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa. Sebagaimana yang diterangkan dalam barang bukti surat perjanjian pinjam meminjam tanggal 18 November 2022, Terdakwa telah menyepakati bersama dengan korban bahwa Surat Tanah milik Terdakwa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Marison Banurea dijadikan jaminan utang kepada korban, dan apabila Terdakwa tidak dapat melunasi utangnya tersebut maka seluruh agunan, termasuk SHM Nomor 239, tersebut akan dikuasai oleh korban. Akan tetapi berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima oleh Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan dipersidangan, yakni keterangan saksi Ray Ester Padang, saksi Thomy Manard Harefa dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa surat tanah milik Terdakwa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Marison Banurea, tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada korban. Terdakwa justru melakukan perbuatan berupa menyerahkan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Marison Banurea tersebut kepada pihak BRI yang mana sebelum surat tanah itu diserahkan kepada pihak BRI, Sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Marison Banurea tersebut Terdakwa serahkan kepada Franky. Sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Marison Banurea kepada korban yang mana pada tanggal 18 November 2022 telah disepakai antara korban dengan Terdakwa bahwa surat tanah tersebut diserahkan dan dikuasi oleh korban sebagai bentuk jaminan utang Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan dipersidangan yakni keterangan saksi Ray Ester Padang, saksi Thomy Manard Harefa dan keterangan Terdakwa, serta diperkuat dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tipu muslihat terhadap korban untuk menggerakan korban untuk membuat utang pada tanggal 18 November 2022, **sehingga dengan demikian unsur ketiga dalam Pasal 378 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;**

**Ad. 4 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak / melawan hukum menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat. Perihal kapan suatu keuntungan tersebut dapat dipandang sebagai melawan hukum, Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum menjelaskan bahwa **suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu diperoleh.** Artinya bahwa **apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu perikatan, maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut telah terbukti mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum / melawan hak.** (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 155 dan halaman 157).

Menimbang, bahwa kata-kata menguntungkan atau *bevoordeling* ini telah diartikan sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau mungkin dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi, dan di dalam yurisprudensi kata-kata menguntungkan tersebut telah di artikan sebagai kemungkinan untuk menambah harta kekayaan sementara menurut Hooze Raad dalam putusan-putusannya mengartikan menguntungkan tersebut bukan hanya kemungkinan untuk menambah harta kekayaan melainkan juga untuk memperoleh kesempatan menggantikan orang lain menjalankan pidana didalam rumah penjara. (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 158).

Menimbang, bahwa segala hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya segala unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, sehingga segala hal yang telah Majelis pertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga tidak perlu diulangi kembali dalam mempertimbangkan unsur keempat Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ray Ester Padang dan saksi Hanafi Goar

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parsaoran Padang bahwa pada tanggal 18 November 2022 saksi Ray Ester Padang telah menyerahkan uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan kepada kepada Terdakwa dengan cara ditransfer sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening 537601011433539 atas nama Marison Banurea, yang mana transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 18 November 2022 pukul 14:06 WIB. Transaksi kedua berupa pengiriman uang sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 537601011433539 atas nama Marison Banurea, yang mana transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 18 November 2022 pukul 14:06 WIB. Kedua transaksi tersebut kemudian diperkuat dengan memperhatikan barang bukti yang telah di sita dan telah di ajukan ke muka persidangan, adapun barang bukti tersebut yakni 1 (satu) slip transfer Brilink dari Rajawali Ponsel ke nomor rekening 537601011433539 atas nama Marison Banurea senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah di sita dari Ray Ester Padang, dan 1 (satu) slip transfer Brilink dari Rajawali Ponsel ke nomor rekening 537601011433539 atas nama Marison Banurea senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang telah di sita dari Ray Ester Padang. Selanjutnya Ray Ester Padang juga menerangkan bahwa selain pengiriman uang melalui Brilink, saksi juga ada melakukan setor tunai sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Marison Banurea dengan nomor rekening 537601011433539, yang mana setor tunai tersebut dilakukan pada tanggal 18 November 2022 pukul 14:33 WIB. Keterangan saksi perihal setor tunai tersebut juga diperkuat dengan pernyataan saksi dimuka persidangan yang membenarkan bahwa barang bukti yang telah di sita dan diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar slip setor tunai transfer BRI ke nomor rekening 537601011433539 atas nama Marison Banurea senilai Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), merupakan barang bukti yang saksi terima dari Bank BRI sebagai bukti bahwa saksi telah melakukan setor tunai ke rekening milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi Ray Ester Padang juga menerangkan, bahwa selain mengirimkan uang ke rekening milik Terdakwa, saksi juga menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana uang tersebut saksi serahkan langsung kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat. Serta saksi Ray Ester Padang juga adanya menyerahkan uang sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Anggiat Banurea, yang mana penyerahan uang tersebut dilakukan

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 November 2022 berlokasi di rumah Anggiat Banurea yang berada di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat. Uang tersebut saksi serahkan kepada Anggiat Banurea atas perintah Terdakwa kepada saksi Ray Ester Padang yang meminta untuk uang sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Anggiat Banurea. Selain berdasarkan keterangan saksi Ray Ester Padang dan barang-barang bukti berupa slip tranfer dan setor tunai BRI, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan saksi Hanafi Goar Parsaoran Padang yang menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani satu lembar kwitansi, yang mana pada kwitansi tersebut diterangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 telah menerima uang dari korban sebanyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan keterangan saksi tersebut diperkuat dengan barang bukti berupa kwitansi tanggal 18 November 2022 yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian tersebut serta diperkuat dengan barang-barang bukti yang telah di sita dan diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan utang yang disepakati antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas bahwa keuntungan atau *bevoordeling* dapat dimaknai sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau mungkin dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi, dan di dalam yurisprudensi kata-kata menguntungkan tersebut telah di artikan sebagai kemungkinan untuk menambah harta kekayaan . (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 158). Sehingga berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikategorikan sebagai suatu keuntungan yang dicapai oleh Terdakwa, oleh karena dengan diterimanya uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) mengakibatkan harta kekayaan Terdakwa menjadi bertambah, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur ketiga tersebut diatas bahwa uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh oleh Terdakwa atas dasar perikatan utang yang

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat kepada korban. Sebagaimana doktrin yang disampaikan oleh Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum yang menjelaskan bahwa suatu keuntungan dapat disebut melawan hak atau melawan hukum jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu diperoleh. Artinya bahwa apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang lain mengadakan suatu perikatan utang maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut telah terbukti mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum / melawan hak. (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, halaman 155 dan halaman 157). Maka dengan memperhatikan doktrin tersebut dan mengkaitkan dengan fakta hukum bahwa uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh oleh Terdakwa atas dasar perikatan utang yang dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat kepada korban, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa unsur **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terbukti, maka dengan demikian unsur keempat dalam Pasal 378 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan nota pembelaan tersebut. Hal-hal yang telah dipertimbangkan pada saat putusan sela, tidak lagi dipertimbangkan Majelis Hakim. Majelis Hakim akan berfokus pada argumentasi hukum yang dibangun oleh Penasehat Hukum dalam analisa yuridis perhal terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwan kepada Terdakwa;

Bahwa, terhadap petitium angka dua yang meminta untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sidikalang tidak berwenang mengadili Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2024/PN Sdk, hal tersebut telah diputus dalam putusan sela sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

*Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk*





Bahwa, dalam petitum angka tiga, angka empat dan angka lima, Penasehat Hukum meminta untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya meminta untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati posita Nota Pembelaan Penasehat Hukum halaman 28 sampai dengan 33 yang mana dalam posita tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan analisa yuridisnya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sengkaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa sebelum melakukan peminjaman uang kepada Saksi Korban Rey Ester Padang kedua belah bersepakat terlebih dahulu mengikatkan diri didalam sebuah perikatan perjanjian peminjaman uang disertai dengan anggunan jaminan surat – surat otentik dari terdakwa yang pada pokok perjanjiannya terdakwa bersedia dan sanggup menyelesaikan seluruh pelunasan uang pembayaran peminjaman uang dari Saksi Korban Rey Ester Padang yang sudah diterima Terdakwa dan sistem pembayarannya dilakukan dengan angsuran / mencicil sampai lunas hal tersebut telah dibuktikan terdakwa terlampir bukti (vide : T-1 dan T- 2). Oleh karena telah dibuat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rey Ester Padang mengenai pengembalian uang pembayaran peminjaman uang yang telah diterima Terdakwa maka telah terjadi peristiwa hukum perdata. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tersebut dibangun atas dasar bukti T-1 dan T-2 sebagaimana yang disebutkan oleh Penasehat Hukum tersebut diatas. Maka pertanyaan hukum yang penting untuk dipecahkan terlebih dahulu adalah apakah dokumen yang disebutkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai T-1 dan T-2 dapat dan memiliki kekuatan sebagai suatu alat bukti surat?

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP yang mengatur secara limitatif perihal jenis-jenis alat bukti surat, yang menyebutkan bahwa alat bukti surat



adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan, yang terdiri dari ;

1. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan apakah dokumen yang diberi nama T-1 dan T-2 oleh Penasehat Hukum tersebut sebagai suatu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan, sebelum kemudian Majelis Hakim masuk kedalam klasifikasi alat bukti surat yang dikenal didalam Pasal 187 KUHP. Dokumen T-1 yang disebutkan oleh Penasehat Hukum dalam halam 17 Nota Pembelaan yakni fotocopy Bukti Laporan Transaksi Finansial yang diterbitkan oleh BANK BRI dengan Unit Kerja Salak Sidikalang dengan alamat Unit kerja Kanca Sidikalang Kanwil Medan DENGAN TANGGAL LAPORAN 27 Maret 2024, dengan priode transaksi 011122-301122., telah di nazegele dan di beri materai secukupnya dan dokumen T-2 Fotocopy Bukti Laporan Transaksi Finansial yang diterbitkan oleh BANK BRI dengan Unit Kerja Salak Sidikalang dengan alamat Unit kerja Kanca Sidikalang Kanwil Medan DENGAN TANGGAL LAPORAN 27 Maret 2024, dengan priode transaksi 010523-310523., telah di nazegele dan di beri materai secukupnya. Setelah memperhatikan dokumen T-1 dan T-2 tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa kedua dokumen tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu alat bukti yang sah. Hal ini disebabkan karena kedua dokumen tersebut bukanlah suatu surat yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan. Sehingga dokumen T-1 dan T-2 tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan perihal kebenaran dari argumentasi hukum yang disampaikan oleh Penasehat Hukum

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Nota Pembelaannya tersebut. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa analisa yuridis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa hubungan hukum yang terdapat antara Terdakwa dengan korban adalah hubungan keperdataan tidak cukup kuat untuk dibuktikan melalui dokumen T-1 dan T-2 tersebut, sehingga dengan demikian anilisi yuridis Penasehat Hukum tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan halaman 32 dan 33 menyebutkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan membujuk korban untuk membuat utang, namun yang terjadi ialah saksi korban yang menawarkan pinjaman sejumlah uang kepada Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, pernyataan perihal saksi korban yang datang dan menemui Terdakwa dan kemudian menawarkan pinjaman hal tersebut hanya diterangkan oleh Terdakwa. Sebagai suatu alat bukti yang sah. Adapun beberapa saksi *a de charge* menerangkan hal yang serupa, namun oleh karena saksi-saksi *a de charge* yang menerangkan hal tersebut tidak disumpah, maka sebagaimana Pasal 185 ayat (7) KUHP, keterangan saksi *a de charge* tersebut tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah. Sehingga satu-satunya alat bukti yang sah yang menerangkan hal tersebut hanyalah Terdakwa. Oleh karena dalil perihal korban yang menawarkan pinjaman sejumlah uang kepada Terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, maka sesuai dengan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim tidak dapat menyatakan bahwa dalil tersebut sebagai sebuah kebenaran, maka sudah sepatutnya dalil Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan yang menyatakan bahwa korban yang menawarkan pinjaman sejumlah uang kepada Terdakwa untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penasehat Hukum dalam analisa yuridis unsur kedua dan unsur ketiga Pasal 378 KUHP tidak dapat dibuktikan oleh Penasehat Hukum maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP beralasan hukum untuk ditolak, sehingga dengan demikian petitum nota pembelaan angka tiga, angka empat dan angka lima beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum pada Nota Pembelaan petitum angka enam dan angka tujuh meminta untuk menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum atau menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak diterima. Petitium Penaseshat Hukum tersebut

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada posita huruf A. Perumusan Surat Tuntutan Terhadap Terdakwa tidak cermat, tidak jelas dan kabur, sebagaimana yang diuraikan secara lengkap pada halaman 19 sampai dengan halaman 23. Setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh dalil posita tersebut terdapat satu hal yang akan Majelis Hakim pertimbangkan. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penasehat Hukum untuk menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat dan kabur yakni ketentuan Pasal 143 KUHP. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 143 KUHP tersebut. Hal ini disebabkan karena Pasal 143 KUHP tersebut mengatur perihal syarat formil dan materil surat dakwaan bukan perihal syarat formil dan materil surat tuntutan. Oleh karena kekeliruan Penasehat Hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka enam dan angka tujuh dari Nota Pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum pada Nota Pembelaan petitum angka delapan meminta untuk menyatakan Surat Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan dan Kwitansi Penyerahan Uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tidak Berlaku Lagi, terhadap hal tersebut Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut. Bahwa kewenangan untuk menyatakan suatu perikatan itu batal atau tidak berlaku lagi merupakan kewenangan Hakim dalam proses pemeriksaan sengketa keperdataan, sehingga tuntutan untuk menyatakan suatu akta atau perikatan dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi haruslah diajukan, diperiksa dan diputus oleh Hakim Perdata sehingga dengan demikian petitum angka delapan nota pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum pada Nota Pembelaan petitum angka sembilan meminta untuk mengembalikan barang bukti Surat Jual Beli Tanah atas nama Mangantar sirait kepada saksi Lia Santri Napitupulu dan bukti Surat Pertapakan atas nama Marison Banurea Ukuran 5x25 Meter kepada Terdakwa Marison Banurea. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut bukan disita dari Lia Santri Napitupulu dan Marison Banurea, maka permintaan Penasehat Hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Lia Santri Napitupulu dan Marison Banurea tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum pada Nota Pembelaan petitum angka sepuluh meminta untuk memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula, Majelis berpendapat hal tersebut tidaklah beralasan hukum oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana, sehingga permintaan untuk memulihkan nama baik Terdakwa tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum pada Nota Pembelaan petitum angka sebelas meminta membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat baha hal tersebut tidak beralasan hukum oleh karena sebagaimana Pasal 222 KUHAP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Negara dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas. Oleh karena Terdakwa tidak dinyatakan bebas atau lepas maka pembebanan biaya perkara kepada Negara menjadi tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nota Pembelaan angka dua sampai dengan angka sebelas ditolak, maka petitum angka satu nota pembelaan yang meminta untuk menerima seluruh nota pembelaan, tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya juga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan maupun ketentuan hukum lainnya yang dapat memaafkan kesalahan Terdakwa maupun membenarkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berlasan hukum untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar Surat meminjam dengan jaminan tertempel materai 10.000.;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli peminjaman uang tertempel materai 10.000.;

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 239 dengan NIB 02.25.27.02.00199 an. Marison Banurea;

- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Rajawali Ponsel ke Nomor rekening 537601011433539 an. Marison Banurea senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Rajawali Ponsel ke Nomor rekening 537601011433539 an. Marison Banurea senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Slip setor transfer BRI ke nomor rekening 537601011433539 an. Marison Banurea senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

*Dikembalikan kepada saksi Ray Ester Padang.*

Sementara terhadap barang bukti 1 (satu) Surat asli Covernote dari bank BRI Sidikalang (Surat Keterangan Proses Pengurusan Pengikatan Agunan Kredit) *dikembalikan kepada saksi Thomy Manard Harefa.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil yang dialami oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marison Banurea tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan *maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu musliha, menggerakkan orang lain untuk supaya memberi hutang sebagaimana dalam dakwaan pertama;*

2. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marison Banurea tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;*

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - a. 1 (satu) lembar Surat meminjam dengan jaminan tertempel materai 10.000.;
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi asli peminjaman uang tertempel materai 10.000.;
  - c. 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 239 dengan NIB 02.25.27.02.00199 an. Marison Banurea;
  - d. 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Rajawali Ponsel ke Nomor rekening 537601011433539 an. Marison Banurea senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - e. 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Rajawali Ponsel ke Nomor rekening 537601011433539 an. Marison Banurea senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).
  - f. 1 (satu) lembar Slip setor transfer BRI ke nomor rekening 537601011433539 an. Marison Banurea senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

*Dikembalikan kepada saksi Ray Ester Padang.*

- g. 1 (satu) Surat asli Covernote dari bank BRI Sidikalang (Surat Keterangan Proses Pengurusan Pengikatan Agunan Kredit);

*Dikembalikan kepada saksi Thomy Manard Harefa.*

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H. , Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sdk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)